



P U T U S A N

Nomor 2481 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. DASNI YUZAR, SH., M.M Bin MUHAMMAD DAUD;**
Tempat lahir : Blang Asan Aceh Utara;
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 27 Mei 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pante Aron Desa Cot Girek Kandang
Kecamatan Muara Dua Kota
Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;

Terdakwa berada di dalam tahanan kota:

Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa H. Dasni Yuzar, S.H., M.M. bin Muhammad Daud bersama-sama dengan Amir Nizam, S.E., bin Muhammad Daud, Reza Maulana, S.E., bin Dasni Yuzar (yang masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. selaku Koordinator Tim seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial Pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010 dan saksi Ermaiza, S.E. selaku ketua Tim seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial Pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010, pada hari Senin tanggal 6 September 2010 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2010, bertempat di Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe tepatnya di Jalan Merdeka Nomor 8 (Bundaran Jam) Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi tepatnya pada tahun 2009, Reza Maulana yang merupakan anak Terdakwa menyatakan keinginannya kepada Terdakwa untuk membuat *sport center* di Kota Lhokseumawe yang berlokasi di Jalan Land Pipa Desa Alue Liem (dulunya Desa Meunasah Blang) Kecamatan Blangmangat Kota Lhokseumawe dengan luas lebih kurang 26 hektar atau $\pm 260.000,00 \text{ M}^2$ berdasarkan Proposal Nomor 003/YCD/2010 tanggal 6 Januari 2010 atau seluas 208.741 M^2 berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara, tanah tersebut merupakan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh PT. Genali Raya yang rencananya akan dibeli oleh Reza Maulana, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa untuk membangun *sport center* tersebut dibutuhkan dana yang besar maka oleh karena itu Terdakwa mengusulkan agar kiranya menggunakan Yayasan Cakradonya sebagai sarana untuk mengajukan permohonan dana bantuan kepada Pemerintah Aceh, Terdakwa selaku Ketua Yayasan Cakradonya dan Amir Nizam selaku Sekretaris Yayasan Cakradonya serta Reza Maulana menyepakati untuk menggunakan Yayasan Cakradonya tersebut untuk memperoleh bantuan dana dari Pemerintah Aceh, sehingga Terdakwa meminta agar Amir Nizam selaku sekretaris Yayasan Cakradonya untuk segera mempersiapkan proposal dimaksud;
- Yayasan Cakradonya yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Aceh oleh Terdakwa, Reza Maulana dan Amir Nizam tersebut adalah Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H. Notaris di Lhoksukon, namun Terdakwa dan Amir Nizam selaku Pengurus Yayasan Cakradonya tersebut tidak mendaftarkan atau tidak memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum, padahal telah dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan Terdakwa dan Amir Nizam selaku pengurus telah bertentangan dengan Pasal 71 Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas

Hal. 2 dari 73 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, akibatnya Yayasan Cakradonya tidak berbadan hukum dan tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" didepan nama "Cakradonya";

- Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2010, Amir Nizam menyerahkan Proposal Rencana Pembangunan Sport Center Kota Lhokseumawe Program Pengembangan Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe nomor 003/YCD/2010 tanggal 6 Januari 2010 kepada Reza Maulana, lalu Reza Maulana menandatangani proposal tersebut seolah-olah ianya sebagai Ketua Yayasan Cakradoya dengan mencantumkan jabatan "Ketua Yayasan Cakradonya" dan Maghfira Umri Radli seolah-olah sebagai sekertaris Yayasan Cakradonya dengan mencantumkan jabatannya "Sekretaris Yayasan Cakradonya", tujuan Permohonan Yayasan Cakradonya memperoleh bantuan modal investasi keuangan dari Pemerintah Aceh sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk kegiatan *landclearing* lokasi untuk pengembangan rencana sirkuit, padahal program tersebut tidak memiliki korelasi dengan maksud dan tujuan Yayasan Cakradonya sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Akta Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002, kemudian Program Pengembangan Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe tersebut juga belum mendapatkan pengesahan sebagai program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan oleh Pembina Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sehingga permohonan bantuan keuangan negara terhadap kegiatan tersebut bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) huruf f jo. Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari 2010, Amir Nizam mengajukan Surat Permohonan Bantuan Dana Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe tersebut untuk diajukan ke Gubernur Aceh di Banda Aceh, tanpa dilengkapi dokumen berupa:
 - a) Fotokopi Keputusan Menteri mengenai status badan hukum Yayasan;
 - b) Fotokopi Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Yayasan, jika ada;

Hal. 3 dari 73 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2015



- c) Fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat Anggaran Dasar Yayasan;
- d) Keterangan mengenai nama lengkap dan alamat Pengurus Yayasan;
- e) Fotokopi laporan keuangan Yayasan selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut sesuai dengan Undang-Undang;
- f) Keterangan mengenai program kerja Yayasan yang sedang dan akan dilaksanakan; dan
- g) Pernyataan tertulis dari instansi teknis yang berwenang di bidang kegiatan Yayasan,

Sehingga permohonan tersebut bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Tentang Yayasan yakni permohonan bantuan negara yang dianggarkan melalui APBD baik dalam bentuk uang, jasa dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang yang dilakukan dengan cara hibah atau dengan cara lain harus dilampirkan dokumen sebagaimana tersebut di atas;

- Selanjutnya sekitar bulan Juni 2010 Terdakwa menjumpai saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. selaku Koordinator Tim seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010, kemudian saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Yayasan Cakradonya telah dialokasikan bantuan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam bentuk hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tersebut dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 451.7/358/2010 Tanggal 25 Juni 2010 tentang Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Yayasan / Organisasi Sosial / Keagamaan / Pendidikan dan Masyarakat dalam Propinsi Aceh Tahun Anggaran 2010, selanjutnya saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. meminta agar Terdakwa melengkapi syarat-syarat administrasi untuk dapat dilakukan pencairan bantuan dana hibah tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Melalui Kebijakan Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh, yakni sebagai berikut :

1. Proposal;
2. Naskah Perjanjian Hibah;



3. Akte Notaris Pendirian Organisasi;
 4. Terdaftar pada Badan Kesbangpollinmas terkait;
 5. Rekomendasi Bupati;
 6. Rekomendasi Geuchik;
 7. Susunan Kepengurusan;
 8. Surat keterangan izin pakai kantor yang memuat masa berlaku yang diketahui oleh geuchik;
 9. Foto papan nama organisasi yang memuat alamat kantor sekretariat dan lambang organisasi tampak ruang kantor sekretariat;
 10. Surat keterangan tidak ada konflik internal yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris;
 11. Surat pernyataan tidak menerima bantuan lainnya dari sumber anggaran APBA;
 12. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan;
 13. Fotocopi KTP yang menandatangani proposal;
- Selanjutnya untuk menyesuaikan dengan besaran bantuan hibah yang dianggarkan untuk Yayasan Cakradonya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka Terdakwa mengubah Rencana Anggaran Biaya (RAB) /*Engineering Estimate* (EE) dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) menjadi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Rencana Anggaran Biaya (RAB) /*Engineering Estimate* (EE) yang dirubah tersebut ditandatangani oleh Reza Maulana, Abdullah, S.T. selaku Direktur CV. Ziyad Idola Consultant dan disahkan oleh Ir. Teuku Zahedi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe, sedangkan segala dokumen yang harus dilengkapi sebagaimana saran saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. dipersiapkan oleh Amir Nizam, kemudian setelah proposal dengan perubahan *Engineering Estimate* (EE) dan syarat-syarat administrasi/dokumen tersebut dilengkapi maka Amir Nizam kembali menyerahkan proposal tersebut kepada Biro Istimewa dan Kesejahteraan Rakyat Aceh (Isra) Setda Aceh di Banda Aceh;
 - Pada tanggal 23 Juli 2010, saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. selaku Koordinator dan Ermaiza, S.E. selaku ketua dari Tim seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010, menyatakan bahwa Yayasan Cakradonya memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Seleksi dan Verifikasi



Kelengkapan Administrasi Penerima Bantuan Hibah pada Biro Keistimewaan dan Kesra Setda Aceh Bagian pembinaan Sosial Tahun 2010, verifikasi yang dilakukan hanya terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial melalui kebijakan Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh padahal Peraturan Gubernur Aceh tersebut hanya mengatur tentang pemberian hibah kepada perseorangan atau organisasi/kelompok masyarakat secara umum tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 22 s/d Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan, yang mengatur secara rinci tentang syarat dan tatacara permohonan/pemberian hibah atau bantuan keuangan negara/daerah kepada Yayasan sebagai Badan Hukum, disamping itu tim verifikasi juga tidak meneliti kebenaran dokumen dan mencari fakta atau keterangan tentang keadaan Yayasan Cakradonya dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan akurasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan;

- Kemudian pada hari itu juga yaitu Jumat tanggal 23 Juli 2010 pihak Yayasan Cakradonya melakukan kesepakatan atau perjanjian dengan Pemerintah Aceh sebagai pemberi hibah yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh sebagai pihak pemberi hibah dan Reza Maulana yang tercantum jabatannya selaku Ketua Yayasan Cakradonya sebagai pihak penerima hibah;
- Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Aceh dengan Yayasan Cakradonya Lhokseumawe tanggal 23 Juli 2010, adalah sebagai berikut:
 - Pasal 1 Ruang lingkup Perjanjian Hibah tahun anggaran 2010 meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Yayasan Cakradonya Blang Buloh Blang Mangat, Lhokseumawe;
 - Pasal 2 Jumlah anggaran yang diberikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Rincian operasional atas ruang lingkup perjanjian hibah terlampir dalam kerangka acuan kerja (ToR) / Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);
 - Pasal 3 Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan;
 - Pasal 4 Pihak kedua sebagai objek pemeriksaan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai



naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan dalam rangka biaya operasional dan kegiatan pengurus Yayasan Cakradonya Blang Buloh Blang Mangat Lhokseumawe kepada Pihak Pertama sebelum berakhirnya tahun Anggaran berkenaan;

Pasal 5 Apabila sampai berakhirnya kegiatan tersebut masih terdapat sisa dana hibah yang tidak digunakan / tidak dapat dipertanggung jawabkan, pihak kedua wajib menyetor kembali sisa dana sepenuhnya ke kas umumdaerah;

Pasal 6 Seluruh biaya pelaksanaa Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada anggaran APBA 2010;

Pasal 7 Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah;

Pasal 8 Perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam naskah perjanjian Hibah ini akan ditetapkan oleh kedua belah pihak berdasarkan musyawarah / mufakat;

setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah lalu Reza Maulana menandatangani 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran hibah kepada Yayasan Cakradonya tanggal 23 Juli 2010, Surat pernyataan pertanggungjawaban pelaksanaan program tertanggal 23 Juli 2010 dan Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada Yayasan Cakradonya Lhokseumawe;

- Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2010, Terdakwa dengan turut serta Amir Nizam, Reza Maulana dan Yasmarita menghadap Notaris Cut Artian Delina, S.H., untuk membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan Cakradonya Nomor 79 tanggal 25 Agustus 2010 yang mengangkat Reza Maulana dan Maghfira Umri Radhli sebagai Pengawas Yayasan Cakradonya, serta mengangkat Reza Maulana sebagai ketua Yayasan Cakradonya, Maghfira Umri Radhli sebagai Sekretaris dan Yasmarita sebagai Bendahara, kesepakatan antara Terdakwa, Amir Nizam, Reza Maulana dan Yasmarita mengangkat Reza Maulana dan Maghfira Umri Radhli yang merupakan Pengawas Yayasan sekaligus keduanya diangkat sebagai Ketua dan sekretaris dalam struktur Dewan Pengurus Yayasan Cakradonya telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (3) jo. Pasal 40 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang menyebutkan bahwa "Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas dan Pengawas juga tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus", sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3)



jo. Pasal 40 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2001, atas dasar akta perubahan Anggaran dasar tersebut maka pada tanggal 26 Agustus 2010 Reza Maulana selaku ketua Yayasan Cakradonya dan Yasmarita selaku Bendahara Yayasan Cakradonya membuka rekening Yayasan Cakradonya pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe dengan nomor rekening 030-01.07.600021-2 untuk menampung bantuan hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Aceh, sedangkan sebelumnya atau selama berdirinya Yayasan Cakradonya tersebut tidak pernah membuka dan memiliki rekening;

- Selanjutnya pada tanggal 3 September 2010 atas dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0009493/BTL/2010 tanggal 1 September 2010 maka dana hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dicairkan dari kas daerah Aceh ke rekening Yayasan Cakradonya pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe Nomor Rek:030.01.07.600021-2, kemudian uang tersebut diambil oleh Amir Nizam dan Yasmarita selaku bendahara, dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh Reza Maulana dan Yasmarita, uang tersebut diambil secara tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kemudian AMIR NIZAM membawa uang tersebut dari Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe ke ruang kerja Terdakwa di Sekretariat DPRK Lhokseumawe. Selanjutnya, Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan sebagai berikut:

- Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membayar uang pinjaman Terdakwa kepada drh. Nuraini Maida;
- Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan membeli kain sarung dan uang *meugang* Anak Yatim;
- Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Faisal Matriadi untuk membayar sisa harga tanah yang dibeli oleh Yasmarita selaku isteri Terdakwa yaitu tanah yang terletak di Blang Buloh Kecamatan Blangmangat;
- Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk membayar beko (alat berat) kepada Mursyid;
- Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan membayar kembali uang Terdakwa yang sudah dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan *landclearing* yang masih berstatus Hak Guna Bangunan milik PT. Genali Raya berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan dana hibah sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan Naskah perjanjian Hibah tanggal 23 Juli 2010, selain itu tindakan tersebut merupakan bentuk usaha Terdakwa, Amir Nizam, S.E., bin Muhammad Daud serta Reza Maulana, S.E., bin Dasni Yuzar untuk mengalihkan bantuan Negara secara langsung atau tidak langsung kepada pengurus yayasan atau pihak lain sehingga bertentangan dengan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan, yaitu "Bantuan negara yang diterima oleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas, atau pihak lain, tanggung jawab perdata terhadap pengurus Yayasan tidak menghapuskan tanggung jawab pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Bahwa untuk kepentingan administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, maka Terdakwa, Amir Nizam dan Reza Maulana sepakat membuat sebuah Laporan Pertanggungjawaban dengan judul: "Dokumentasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pekerjaan *Landclearing* Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe" yang seolah-olah benar Laporan Pertanggungjawaban, padahal Laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh Amir Nizam dengan cara merekayasa beberapa dokumen persyaratan pencairan dana bantuan yang berupa Surat Undangan Penawaran Nomor: 01/YY CAKDON/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 dari Ketua Yayasan Cakradonya kepada CV. Tahiro Satoh yang ditandatangani oleh Reza Maulana, Surat Penawaran Nomor: TH/04/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 dari CV. Tahiro Satoh kepada Yayasan Cakradonya yang seolah-olah benar ditandatangani oleh Saifannur, Surat Perintah Kerja Nomor: 03/YY CAKDON/SPK/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Reza Maulana, Terdakwa dan Amir Nizam serta Saifannur yang seolah-olah benar ditandatangani olehnya, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 03/YY CAKDON/SPMK/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Reza Maulana, 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang panjar 50% oleh CV. Tahiro Satoh sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 15 Juli 2010 yang seolah-olah benar ditandatangani oleh Saifannur selaku Direktur CV. Tahiro Satoh dan 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang lunas 100% oleh CV. Tahiro Satoh sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 3 September 2010

Hal. 9 dari 73 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seolah-olah benar ditandatangani oleh Saifannur selaku Direktur CV. Tahiro Satoh, padahal kenyataannya Saifannur tidak pernah mengetahui perihal dokumen-dokumen tersebut dan tidak pernah menandatangani dokumen tersebut serta tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertera dalam kuitansi tersebut;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Amir Nizam serta Reza Maulana tersebut, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidaknya-tidaknya Pemerintah Aceh sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana yang terdapat pada Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-1896/PW01/05/2014 tanggal 10 September 2010 atau setidaknya-tidaknya berkisar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa H. Dasni Yuzar, S.H., M.M. bin Muhammad Daud selaku Ketua Yayasan Cakradonya berdasarkan Akta Notaris Pendirian Yayasan Cakradonya Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 dan atau selaku Ketua Pembina Yayasan Cakradonya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Cakradonya Nomor 79 tanggal 25 Agustus 2010 bersama-sama dengan Amir Nizam, S.E., bin Muhammad Daud selaku Sekretaris Yayasan Cakradonya berdasarkan Akta Notaris Pendirian Yayasan Cakradonya Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002, Reza Maulana, S.E., bin Dasni Yuzar selaku Direktur Yayasan Cakradonya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Cakradonya Nomor 79 tanggal 25 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H. dan/atau selaku Direktur PT. Griya Cakradonya berdasarkan Akta Perseroan terbatas PT. Griya Cakradonya Nomor 15 tanggal 23 November 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Taufik, S.H. dan/atau selaku Penerima Hibah berdasarkan Naskah perjanjian Hibah Aceh Antara Pemerintah Aceh dengan Yayasan Cakradonya Lhokseumawe tanggal 23 Juli 2010 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. selaku Koordinator Tim seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial Pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010 dan saksi Ermaiza, S.E.

Hal. 10 dari 73 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2015



selaku ketua Tim seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial Pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010, pada hari Senin tanggal 6 September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2010, bertempat di Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe tepatnya di Jln Merdeka Nomor 8 (Bundaran Jam) Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi tepatnya pada tahun 2009, Reza Maulana yang merupakan anak Terdakwa menyatakan keinginannya kepada Terdakwa untuk membuat *sport center* di Kota Lhokseumawe yang berlokasi di Jalan Land Pipa Desa Alue Liem (dulunya Desa Meunasah Blang) Kecamatan Blangmangat Kota Lhokseumawe dengan luas lebih kurang 26 hektar atau $\pm 260.000,00 \text{ M}^2$ berdasarkan Proposal Nomor 003/YCD/2010 tanggal 6 Januari 2010 atau seluas 208.741 M^2 berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara, tanah tersebut merupakan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh PT. Genali Raya yang rencananya akan dibeli oleh Reza Maulana, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa untuk membangun *sport center* tersebut dibutuhkan dana yang besar maka oleh karena itu Terdakwa mengusulkan agar kiranya menggunakan Yayasan Cakradonya sebagai sarana untuk mengajukan permohonan dana bantuan kepada Pemerintah Aceh, Terdakwa selaku Ketua Yayasan Cakradonya dan Amir Nizam selaku Sekretaris Yayasan Cakradonya serta Reza Maulana menyepakati untuk menggunakan Yayasan Cakradonya tersebut untuk memperoleh bantuan dana dari Pemerintah Aceh, sehingga Terdakwa meminta agar Amir Nizam untuk segera mempersiapkan proposal dimaksud;
- Yayasan Cakradonya yang dipergunakan untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Aceh oleh Terdakwa, Reza Maulana dan Amir Nizam tersebut adalah Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H., dengan struktur pengurus sebagai berikut:

- Ketua : Dasni Yusar, S.H.;
- Wakil Ketua : Adita Fadli (meninggal dunia tahun 2011);
- Sekretaris : Amir Nizam, S.E.;
- Bendahara : Yasmarita;

yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Pengurus mempunyai fungsi untuk menjalankan tugas dengan i'tikat baik dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan;

- Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2010, Amir Nizam menyerahkan Proposal Rencana Pembangunan Sport Center Kota Lhokseumawe Program Pengembangan Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe nomor 003/YCD/2010 tanggal 6 Januari 2010 kepada Reza Maulana, lalu Reza Maulana menandatangani proposal tersebut seolah-olah ianya sebagai Ketua Yayasan Cakradonya dengan mencantumkan jabatan "Ketua Yayasan Cakradonya" dan Maghfira Umri Radli seolah-olah sebagai Sekterataris Yayasan Cakradonya dengan mencantumkan jabatannya "Sekretaris Yayasan Cakradonya", padahal yang berkedudukan sebagai ketua dan sekretaris Yayasan Cakradonya yang sebenarnya adalah Terdakwa dan Amir Nizam sehingga perbuatan Terdakwa selaku Ketua Yayasan Cakradonya yang sengaja tidak menandatangani serta sengaja menyarankan agar Reza Maulana menandatangani surat permohonan atau proposal tersebut tidak selaras dengan Pasal 8 jo. Pasal 14 Akta Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H. Notaris di Lhoksukon, sehingga melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang menyebutkan bahwa "Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan, jika terjadi penggantian Pengurus maka Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri yang wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan dan

Hal. 12 dari 73 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2015



Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”;

- Tujuan Permohonan Yayasan Cakradonya memperoleh bantuan modal investasi keuangan dari Pemerintah Aceh sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) adalah untuk kegiatan *landclearing* pada lokasi pengembangan rencana sirkuit Program Pengembangan Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe, padahal program tersebut tidak memiliki korelasi dengan maksud dan tujuan Yayasan Cakradonya sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Akta Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002, kemudian Program Pengembangan Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe tersebut juga belum mendapatkan pengesahan sebagai program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan oleh Pembina Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sehingga permohonan bantuan keuangan negara terhadap kegiatan tersebut bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) huruf f Jo Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Tentang Yayasan;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari 2010, Amir Nizam mengajukan Surat Permohonan Bantuan Dana Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe tersebut ke Gubernur Aceh di Banda Aceh, tanpa dilengkapi dokumen berupa:
 - a) Fotokopi Keputusan Menteri mengenai status badan hukum Yayasan;
 - b) Fotokopi Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Yayasan, jika ada;
 - c) Fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat Anggaran Dasar Yayasan;
 - d) Keterangan mengenai nama lengkap dan alamat Pengurus Yayasan;
 - e) Fotokopi laporan keuangan Yayasan selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut sesuai dengan Undang-Undang;
 - f) Keterangan mengenai program kerja Yayasan yang sedang dan akan dilaksanakan; dan
 - g) Pernyataan tertulis dari instansi teknis yang berwenang di bidang kegiatan Yayasan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga permohonan tersebut bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan yakni permohonan bantuan negara yang dianggarkan melalui APBD baik dalam bentuk uang, jasa dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang yang dilakukan dengan cara hibah atau dengan cara lain harus dilampirkan dokumen sebagaimana tersebut di atas;

Selanjutnya sekitar bulan Juni 2010 Terdakwa menjumpai saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. selaku Koordinator Tim seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010, kemudian saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hibah untuk Yayasan Cakradonya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/358/2010 Tanggal 25 Juni 2010 tentang Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Yayasan/Organisasi Sosial/Keagamaan/ Pendidikan dan Masyarakat dalam Propinsi Aceh Tahun Anggaran 2010, selanjutnya saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. juga meminta agar Terdakwa melengkapi syarat-syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Melalui Kebijakan Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh guna dapat dilakukan pencairan dana hibah tersebut, yakni sebagai berikut :

1. Proposal;
2. Naskah Perjanjian Hibah;
3. Akte Notaris Pendirian Organisasi;
4. Terdaftar pada Badan Kesbangpollinmas terkait;
5. Rekomendasi Bupati;
6. Rekomendasi Geuchik;
7. Susunan Kepengurusan;
8. Surat keterangan izin pakai kantor yang memuat masa berlaku yang diketahui oleh geuchik;
9. Foto papan nama organisasi yang memuat alamat kantor sekretariat dan lambang organisasi tampak ruang kantor sekretariat;

Hal. 14 dari 73 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2015



10. Surat keterangan tidak ada konflik internal yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris;
 11. Surat pernyataan tidak menerima bantuan lainnya dari sumber anggaran APBA;
 12. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan;
 13. Fotocopi KTP yang menandatangani proposal;
- Kemudian untuk menyesuaikan dengan besaran bantuan hibah yang dianggarkan untuk Yayasan Cakradonya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka Terdakwa mengubah Rencana Anggaran Biaya (RAB) /*Engineering Estimate* (EE) dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) menjadi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), *Engineering Estimate* (EE) yang dirubah tersebut ditandatangani oleh Reza Maulana, Abdullah, S.T. selaku Direktur CV. Ziyad Idola Consultant dan disahkan oleh saksi Ir. Teuku Zahedi Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe, sedangkan segala dokumen yang harus dilengkapi sebagaimana saran saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. dipersiapkan oleh Amir Nizam, kemudian setelah proposal dengan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) /*Engineering Estimate* (EE) dan syarat-syarat administrasi/ dokumen tersebut dilengkapi maka Amir Nizam kembali menyerahkan proposal tersebut kepada Biro Istimewa dan Kesejahteraan Rakyat Aceh (Isra) Setda Aceh di Banda Aceh;
 - Pada tanggal 23 Juli 2010, saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. selaku Koordinator dan saksi Ermaiza SE selaku ketua dari Tim seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010, menyatakan bahwa Yayasan Cakradonya memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Seleksi dan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Penerima Bantuan Hibah pada Biro Keistimewaan dan Kesra Setda Aceh Bagian pembinaan Sosial Tahun 2010, verifikasi yang dilakukan hanya terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial melalui kebijakan Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh padahal Peraturan Gubernur Aceh tersebut hanya mengatur tentang pemberian hibah kepada perseorangan atau organisasi/kelompok masyarakat secara umum tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 22 s/d



Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Tentang Yayasan, yang mengatur secara rinci tentang syarat dan tatacara permohonan / pemberian hibah atau bantuan keuangan negara/daerah kepada Yayasan sebagai Badan Hukum, disamping itu tim verifikasi juga tidak meneliti kebenaran dokumen dan mencari fakta atau keterangan tentang keadaan Yayasan Cakradonya dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan akurasinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan;

- Kemudian pada hari itu juga yaitu Jumat tanggal 23 Juli 2010, Reza Maulana yang seolah-olah sebagai Ketua Yayasan Cakradonya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menanda tangani kesepakatan atau perjanjian dengan Pemerintah Aceh yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh sebagai pihak pemberi hibah;
- Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Aceh dengan Yayasan Cakradonya Lhokseumawe tanggal 23 Juli 2010, adalah sebagai berikut:

Pasal 1 Ruang lingkup Perjanjian Hibah tahun anggaran 2010 meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Yayasan Cakradonya Blang Buloh Blang Mangat, Lhokseumawe;

Pasal 2 Jumlah anggaran yang diberikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Rincian operasional atas ruang lingkup perjanjian hibah terlampir dalam kerangka acuan kerja (ToR) / Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);

Pasal 3 Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan;

Pasal 4 Pihak kedua sebagai objek pemeriksaan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan dalam rangka biaya operasional dan kegiatan pengurus Yayasan Cakradonya Blang Buloh Blang Mangat Lhokseumawe kepada Pihak Pertama sebelum berakhirnya tahun Anggaran berkenaan;

Pasal 5 Apabila sampai berakhirnya kegiatan tersebut masih terdapat sisa dana hibah yang tidak digunakan / tidak dapat dipertanggung jawabkan, pihak kedua wajib menyetor kembali sisa dana sepenuhnya ke kas umum daerah;

Pasal 6 Seluruh biaya pelaksanaa Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada anggaran APBA 2010;



Pasal 7 Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah;

Pasal 8 Perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam naskah perjanjian Hibah ini akan ditetapkan oleh kedua belah pihak berdasarkan musyawarah / mufakat;

setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah, lalu Reza Maulana dalam kedudukannya selaku Penerima Hibah menandatangani 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran hibah kepada Yayasan Cakradonya tanggal 23 Juli 2010, Surat pernyataan pertanggungjawaban pelaksanaan program tertanggal 23 Juli 2010 dan Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada Yayasan cakradonya;

- Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2010, Terdakwa dengan turut serta Amir Nizam, Reza Maulana dan Yasmarita menghadap Notaris Cut Artian Delina, S.H., membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan Cakradonya Nomor 79 tanggal 25 Agustus 2010 yang mengangkat Reza Maulana dan Maghfira Umri Radhli sebagai Pengawas Yayasan Cakradonya, serta mengangkat Reza Maulana sebagai ketua Yayasan Cakradonya, Maghfira Umri Radhli sebagai Sekretaris dan Yasmarita sebagai Bendahara guna dapat membuka rekening Yayasan Cakradonya atas nama Reza Maulana, atas dasar akta perubahan Anggaran dasar tersebut maka pada tanggal 26 Agustus 2010 Reza Maulana dan Yasmarita membuka rekening Yayasan Cakradonya pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe dengan nomor rekening 030-01.07.600021-2 untuk menampung uang atau bantuan hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Aceh, sedangkan sebelumnya atau selama berdirinya Yayasan Cakradonya tidak pernah memiliki rekening resmi yayasan;
- Selanjutnya pada tanggal 3 September 2010 atas dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0009493/BTL/2010 tanggal 1 September 2010 maka dana hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dicairkan dari kas daerah Aceh ke rekening Yayasan Cakradonya pada Bank BPD Cabang Lhokseumawe Nomor Rek:030.01.07.600021-2, kemudian uang tersebut diambil oleh Amir Nizam dan Yasmarita selaku bendahara, dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh Reza Maulana dan Yasmarita sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai, lalu Amir Nizam membawa uang tersebut dari Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe ke ruang kerja Terdakwa di Sekretariat



DPRK Lhokseumawe. Kemudian Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Ketua Pembina Yayasan Cakradonya mempergunakan uang tersebut untuk keperluan sebagai berikut:

- Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membayar uang pinjaman Terdakwa kepada drh. Nuraini Maida;
 - Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan membeli kain sarung dan uang meugang Anak Yatim;
 - Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Faisal Matriadi untuk membayar sisa harga tanah yang dibeli oleh Yasmarita selaku isteri Terdakwa yaitu tanah yang terletak di Blang Buloh Kecamatan Blangmangat;
 - Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk membayar beko (alat berat) kepada Mursyid;
 - Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan membayar kembali uang Terdakwa yang sudah dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan *landclearing* yang masih berstatus Hak Guna Bangunan milik PT. Genali Raya berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara;
- Penggunaan dana hibah sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan Naskah perjanjian Hibah tanggal 23 Juli 2010, selain itu tindakan tersebut merupakan bentuk usaha atau upaya Terdakwa, Amir Nizam, S.E., bin Muhammad Daud serta Reza Maulana, S.E., bin Dasni Yuzar untuk mengalihkan bantuan Negara secara langsung kepada pengurus Yayasan atau pihak lain sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, padahal bertentangan dengan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, maka Terdakwa, Amir Nizam dan Reza Maulana sepakat membuat sebuah Laporan Pertanggungjawaban dengan judul: "Dokumentasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pekerjaan Landclearing Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe" yang seolah-olah benar Laporan Pertanggungjawaban, padahal Laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh Amir Nizam dengan cara merekayasa beberapa dokumen persyaratan pencairan dana bantuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Undangan Penawaran Nomor 01/YY CAKDON/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 dari Ketua Yayasan Cakradonya kepada CV. Tahiro Satoh yang ditanda tangani oleh Reza Maulana, Surat Penawaran Nomor: TH/04/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 dari CV. Tahiro Satoh kepada Yayasan Cakradonya yang seolah-olah benar ditandatangani oleh Saifannur, Surat Perintah Kerja Nomor: 03/YY CAKDON/SPK/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Reza Maulana, Terdakwa dan Amir Nizam serta Saifannur yang seolah-olah benar ditandatangani olehnya, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 03/YY CAKDON/SPMK/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Reza Maulana, 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang panjar 50% oleh CV. Tahiro Satoh sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 15 Juli 2010 yang seolah-olah benar ditandatangani oleh Saifannur selaku Direktur CV. Tahiro Satoh dan 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang lunas 100% oleh CV. Tahiro Satoh sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 03 September 2010 yang seolah-olah benar ditandatangani oleh Saifannur selaku Direktur CV. Tahiro Satoh, padahal Saifannur tidak pernah mengetahui perihal dokumen-dokumen tersebut dan tidak pernah menandatangani dokumen tersebut serta tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertera dalam kuitansi tersebut;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Amir Nizam serta Reza Maulana tersebut, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidaknya Pemerintah Aceh sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana yang terdapat pada Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-1896/PW01/05/2014 tanggal 10 September 2010 atau setidaknya berkisar sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 24 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Dasni Yuzar, S.H., M.M. bin Muhammad Daud secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak

Hal. 19 dari 73 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Dasni Yuzar, S.H., M.M. bin Muhammad Daud berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Membebani Terdakwa H. Dasni Yuzar, S.H., M.M. bin Muhammad Daud membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBA Tahun 2010;
 2. Fotocopy Permohonan Bantuan Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu Kota Lhokseumawe Nomor : 003/YCD/2010 Tanggal 06 Januari 2010;
 3. Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah;
 4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta bukti pendukungnya;
 5. Surat Perintah membayar;
 6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 7. Laporan Penggunaan Dana Hibah;
 8. Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor : 700/32969 Tanggal 28 oktober 2011perihal Temuan Inspektorat Aceh;
 9. Akta Pendirian Yayasan Cakradonya Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H.;
 10. Akta Perubahan Yayasan Cakradonya Nomor 79 tanggal 25 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Cut Artian Delina, SH;
 11. Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Griya Cakradonya" Nomor 15 tanggal 23 November 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Taufik, S.H.;
 12. Fotocopy Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan hibah dan bantuan Sosial melalui Kebijakan gubernur atau wakil Gubernur Aceh tanggal 25 Mei 2010;
 13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 840/783/2010 Tentang Penunjukan/ Penetapan Tim Seleksi dan verifikasi Penerima Bantuan Hibah dan

Hal. 20 dari 73 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bantuan Sosial Pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010 tanggal 31 Mei 2010;
14. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 451.7/358/2010 Tentang Belanja Hibah Kepada Badan/ lembaga/ Yayasan/ Organisasi sosial/ Keagamaan/ pendidikan dan Masyarakat dalam Provinsi Aceh tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010;
 15. Akta Kuasa Menjual Nomor 11 tanggal 10 november 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Taufik, SH;
 16. Print out Rekening Koran Giro periode 26 Agustus 2010 s/d 23 Agustus 2013 An. Yayasan Cakra Donya Lhokseumawe Nomor Rekening 03001.07.600021-2 Rekening pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe;
 17. Fotocopy Sertifikat tanah (buku tanah) Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara;
 18. Uang Tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Reza Maulana, S.E. Bin Dasni Yuzar;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna, tanggal 19 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Dasni Yuzar, S.H., M.M bin Muhammad Daud sesuai dengan identitasnya tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidiair Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBA Tahun 2010;
 - 2) Fotocopy Permohonan Bantuan Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu Kota Lhokseumawe Nomor : 003/YCD/2010 Tanggal 06 Januari 2010;
 - 3) Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah;

Hal. 21 dari 73 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta bukti pendukungnya;
 - 5) Surat Perintah membayar;
 - 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - 7) Laporan Penggunaan Dana Hibah;
 - 8) Fotocopy Surat Sekkretaris Daerah Aceh Nomor : 700/32969 Tanggal 28 oktober 2011perihal Temuan Inspektorat Aceh;
 - 9) Akta Pendirian Yayasan Cakradonya Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H.;
 - 10) Akta Perubahan Yayasan Cakradonya Nomor 79 tanggal 25 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Cut Artian Delina, SH;
 - 11) Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Griya Cakradonya" Nomor 15 tanggal 23 November 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Taufik, S.H.;
 - 12) Fotocopy Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan hibah dan bantuan Sosial melalui Kebijakan gubernur atau wakil Gubernur Aceh tanggal 25 Mei 2010;
 - 13) Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 840/783/2010 Tentang Penunjukan/ Penetapan Tim Seleksi dan verifikasi Penerima Bantuan Hibah dan bantuan Sosial Pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010 tanggal 31 Mei 2010;
 - 14) Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 451.7/358/2010 Tentang Belanja Hibah Kepada Badan/ lembaga/ Yayasan/ Organisasi sosial/ Keagamaan/ pendidikan dan Masyarakat dalam Provinsi Aceh tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010;
 - 15) Akta Kuasa Menjual Nomor 11 tanggal 10 november 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Taufik, SH;
 - 16) Print out Rekening Koran Giro periode 26 Agustus 2010 s/d 23 Agustus 2013 An. Yayasan Cakra Donya Lhokseumawe Nomor Rekening 03001.07.600021-2 Rekening pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe;
 - 17) Fotocopy Sertifikat tanah (buku tanah) Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara;
- Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Reza Maulana, S.E. Bin Dasni Yuzar.

Hal. 22 dari 73 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2015



18) Uang Tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa H. Dasni Yuzar, S.H, M.M setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 Juli 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 19 Juni 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/ Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUNDANG-UNDANG-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan



hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu "Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya", pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut akan kami uraikan secara rinci berikut ini:

1. Bahwa pada halaman 109 Putusan tersebut, Majelis Hakim menyebutkan "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim, bahwa Yayasan Cakra Donya yang didirikan pada tahun 2002 berdasarkan Akte Notaris dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta mempunyai izin melakukan kegiatan sosial dari instansi terkait, dinilai telah memenuhi persyaratan sebagai Badan Hukum. Dengan demikian, Yayasan Cakra Donya dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di dalam lalu lintas hukum....", pertimbangan Majelis Hakim yang demikian sama sekali tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa Yayasan Cakradonya yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 sebelum berlakunya Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tidak mengindahkan kewajiban/perintah undang-undang untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004, terutama berkenaan dengan tidak memuat berapa kali jangka waktu 5 (lima) tahun bagi pengurus untuk dapat diangkat kembali menjadi pengurus (vide penjelasan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004) dan beberapa kali jangka waktu 5 (lima) tahun bagi pengawas untuk dapat diangkat kembali menjadi pengawas (vide Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Yayasan dan penjelasannya) serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar lainnya, sehingga



demikian yayasan tersebut tidak memenuhi syarat hukum untuk diakui sebagai Badan Hukum karena telah melampaui jangka waktu 3 tahun sejak undang-undang yayasan berlaku tidak melaksanakan penyesuaian Anggaran Dasarnya (vide Pasal 71 ayat (1) huruf b);

- 1.2. Bahwa Terdakwa dan/atau pengurus lainnya pada Yayasan Cakradonya yang tidak melaksanakan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan, notabene juga tidak mengajukan pemberitahuan penyesuaian Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan HAM, padahal berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 wajib memberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) PPRI Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan maka terhadap yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dan telah didaftarkan melalui Pengadilan Negeri serta tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasar atau tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, maka harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang Yayasan namun hingga saat ini Yayasan Cakradonya belum atau tidak melaksanakan ketentuan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Yayasan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan "Yayasan" menjadi tanggungjawab pribadi anggota organ yayasan secara tanggung renteng, sebagai akibat dari tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" didepan namanya (vide Pasal 36 PPRI Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan);
- 1.4. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Amir Nizam dan Reza Maulana (masing-masing Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) yang menggunakan "Cakradonya" dengan mencantumkan nama sebagai "Yayasan" sebagai sarana untuk mempermudah memperoleh Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2010 dalam alokasi anggaran belanja "Hibah untuk yayasan" adalah perbuatan yang tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) serta sebagai perbuatan tanpa hak (*zonder bevoegheid*);



1.5. Bahwa disamping itu, berdasarkan fakta hukum di persidangan, Yayasan Cakra Donya sejak berdiri tahun 2002 s/d tahun 2008 tidak pernah melakukan kegiatan sosial, keagamaan dan pendidikan di masyarakat, berdasarkan keterangan Terdakwa kegiatan memberi sumbangan kepada anak yatim dan pesantren secara insidental (tidak rutin) merupakan pemberian sumbangan atas nama hajatan pribadi Terdakwa bukan program yayasan sedangkan kegiatan pendidikan yang Terdakwa maksud yaitu memperkerjakan siswa untuk praktek kerja lapangan di CV. Donya Motor dan usaha ketam kayu bukan merupakan program Yayasan Cakradonya tapi merupakan program sekolah (SMK) yang mewajibkan siswanya melakukan Praktek Kerja Lapangan, hal itu telah dibenarkan oleh saksi Reza Maulana dibawah sumpah dimuka persidangan, kemudian CV. Donya Motor (bengkel) dan usaha perkayuan merupakan usaha atau bisnis keluarga H. Dasni Yuzar yang bukan merupakan usaha yayasan cakradonya, tidak adanya aktifitas Yayasan Cakradonya juga dibenarkan oleh saksi Yasmarita selaku Bendahara Yayasan Cakradonya serta saksi Maghfira Umri Radli oleh karena itu pertimbangan majelis hakim yang menyatakan: "...setelah Yayasan Cakra Donya berdiri sejak tahun 2002 s/d tahun 2008 Terdakwa selaku Ketua dan saksi Amir Nizam selaku Sekretaris Yayasan telah melakukan kegiatan sosial, keagamaan dan pendidikan di masyarakat" (vide halaman 109 Putusan) merupakan pertimbangan yang "dipoles" oleh Majelis Hakim tanpa berdasarkan fakta yang sebenarnya, kemudian Majelis Hakim juga tidak dapat menyebutkan aktifitas-aktifitas social, keagamaan dan pendidikan apa yang dimaksud oleh Majelis hakim karena memang alasan tersebut adalah alasan yang dibuat-buat oleh Majelis Hakim untuk "mempermulus" lahirnya putusan bebas kepada Terdakwa;

1.6. Bahwa walupun tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) serta tanpa hak (*zonder bevoegheid*), Terdakwa, saksi Reza Maulana dan saksi Amir Nizam berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terkesan berusaha sekuat tenaga untuk dapat menggunakan Yayasan Cakradonya sebagai "sarana/alat" untuk mempermudah mendapatkan bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) TA.210 tersebut, usaha tersebut dimulai dengan langkah menerbitkan selebar kertas dengan



mencantumkan tanggal 3 Maret 2008 yang berkop: Yayasan Cakra Donya Pusat Keahlian Tenaga Teknik yang berisi Susunan Pengurus Yayasan Cakradonya dengan Ketua Reza Maulana dan Sekretaris Maghfira Umri Radli (bukan lagi Dasni Yuzar sebagai ketua dan Amir Nizam sebagai sekretaris) lalu Reza Maulana dan Maghfira Umri Radli menandatangani proposal yang sudah disiapkan oleh Amir Nizam dan Terdakwa tanpa ada akta perubahan anggaran dasar, Reza Maulana walaupun belum sah menjadi Ketua Yayasan Cakradonya juga menandatangani segala dokumen lain terkait pengajuan bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh, kemudian Terdakwa juga melakukan lobi-lobi kepada drh. Nuraini Maida selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai usaha agar Terdakwa berhasil mendapatkan bantuan keuangan tersebut, terkait hal ini saksi Syaharwardi menerangkan bahwa pemberian uang untuk Yayasan Cakradonya merupakan dana aspirasi untuk anggota DPRA an. drh. Nuraini Maida, selanjutnya perubahan Anggaran Dasar Yayasan Cakradonya baru dilakukan setelah Reza Maulana ketika tidak dapat membuka rekening Yayasan Cakradonya atas namanya (ditolak pihak Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe) karena secara sah didalam akta Yayasan Cakradonya tercantum Dasni Yuzar, S.H.. sebagai Ketua bukan Reza Maulana, lalu untuk kepentingan pembukaan rekening penampung uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut dibuatlah Akta Perubahan Yayasan Cakradonya Nomor 79 tanggal 25 Agustus 2010 pada Notaris Cut Artian Delina, S.H., disamping itu saksi Amir Nizam telah merekayasa beberapa dokumen yang dijadikan sebagai pendukung permohonan bantuan dana hibah yang seolah-olah benar adanya untuk mempermudah menggunakan Yayasan Cakradonya sebagai sarana/alat mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pandangan penuntut umum sejalan dengan pertimbangan Hakim adhoc I Syaiful Has'ari, S.H. dalam perbedaan pendapat terhadap Putusan Bebas tersebut (*dissenting opinion*) dengan 2 (dua) Majelis Hakim lainnya yaitu sebagai berikut: "...Menimbang, bahwa seiring dengan maksud atau keinginan Terdakwa, saksi Reza Maulana dan saksi Amir Nizam tersebut, Terdakwa memperoleh informasi Pemerintah Aceh akan menganggarkan dana hibah pada tahun anggaran 2010, karenanya



untuk memperoleh dana hibah tersebut Terdakwa selaku Ketua Pembina Yayasan Cakradonya, saksi Amir Nizam dan saksi Reza Maulana Ketua Yayasan Cakradonya menggunakan Yayasan Cakradonya dalam memohon bantuan dana hibah kepada Pemerintah Prov. Aceh. Untuk itu, agar memenuhi syarat sebagai pemohon bantuan dana hibah maka dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan cakradonya dengan cara dituangkan dalam akta notaris dan dilakukan pembukaan rekening yayasan. Disamping itu saksi Amir Nizam telah merekayasa beberapa dokumen yang dijadikan sebagai pendukung permohonan bantuan dana hibah yang seolah-olah benar adanya, yaitu Surat Undangan Penawaran dari Ketua Yayasan Cakradonya kepada CV. Tahiro Satoh yang ditandatangani oleh saksi Reza Maulana, Surat Penawaran dari CV. Tahiro Satoh kepada Yayasan Cakradonya dengan memalsukan tandatangan Saifannur, Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh saksi Reza Maulana, 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang panjar 50% oleh CV. Tahiro Satoh sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang lunas 100% oleh CV. Tahiro Satoh sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan memalsukan tandatangan Saifannur selaku Direktur CV. Tahiro Satoh, yang pada akhirnya Yayasan Cakradonya memperoleh Bantuan Dana Hibah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) vide Putusan Halaman 154;

- 1.7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Yayasan Cakra Donya yang didirikan pada tahun 2002 tidak memenuhi persyaratan sebagai Badan Hukum, walaupun sudah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan demikian Yayasan Cakra Donya tidak dapat dipandang sebagai subjek hukum (badan Hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban di dalam lalu lintas hukum keyayasan namun "siapa" yang melakukan suatu perbuatan dengan mengatasnamakan atau menggunakan instrumen "Yayasan Cakradonya" baik Terdakwa maupun *person* lainnya maka perbuatan tersebut telah dilakukan oleh subjek hukum berupa Terdakwa atau pribadi-pribadi manusia lainnya yang notabene akibat-akibat dari perbuatan tersebut juga merupakan tanggung jawab Terdakwa atau pribadi-pribadi lain tersebut sebagai subjek hukum



bukan tanggung jawab “Cakradonya”, karena “cakradonya” bukan/ah subjek hukum;

1.8. Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum berupa Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya;

2. Bahwa pada halaman 110 paragraf 1 Putusan tersebut, Majelis Hakim menyebutkan “Menimbang, bahwa meskipun perubahan susunan pengurus tersebut belum diaktekan ke dalam akte perubahan yayasan dan belum pula didaftarkan, namun saksi Reza Maulana sebagai Ketua Yayasan telah menjalankan aktifitas Yayasan Cakra Donya di masyarakat atau di pemerintahan sebagaimana tertera pada Surat Izin Gangguan (HO) tertanggal 7 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Camat Muara Dua a/n Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor 220/021/2009 tanggal 25 November 2009 yang diterbitkan oleh Badan Kesbangpollinmas Pemko Lhokseumawe”, selanjutnya pada paragraph 2 menyebutkan: “....menurut Majelis Hakim, Terdakwa dan saksi Amir Nizam selaku Pengurus Yayasan Cakra Donya secara nyata telah menempatkan kedudukan saksi Reza Maulana sebagai Ketua Yayasan Cakra Donya adalah pengurus yayasan yang benar-benar telah menjalankan tugas dan fungsi kepengurusan yayasan, dinilai mempunyai kewenangan hukum untuk bertindak untuk dan atas nama mewakili Yayasan Cakra Donya di dalam lalu lintas hukum. Oleh karenanya, Terdakwa, saksi Amir Nizam dan saksi Reza Maulana baik sendiri maupun bersama-sama akan memikul beban tanggungjawab hukum yang setara di dalam lalu lintas hukum”, kemudian pada halaman 111 Paragraf 2 Majelis Hakim menyebutkan: “.....Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa tindakan atau perbuatan saksi Reza Maulana sebagai Ketua Yayasan Cakra Donya yang telah menandatangani surat permohonan bantuan kepada Gubernur Aceh dengan mengatasnamakan Yayasan Cakra Donya atas dasar sepengetahuan dan atau seizin Terdakwa dan saksi Amir Nizam adalah perbuatan hukum yang sah dan berlaku mengikat Yayasan Cakra Donya”, atas pertimbangan tersebut, majelis hakim ingin menegaskan bahwa secara hukum saksi Reza Maulana telah sah sebagai Ketua Yayasan



Cakradonya, pertimbangan Majelis Hakim yang demikian sama sekali tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Dasni Yuzar dan Amir Nizam masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Yayasan Cakradonya, yang dengan alasan keduanya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan alasan lainnya sebagai bagian dari proses regenerasi pada kepengurusan Yayasan Cakradonya lalu meminta Reza Maulana dan Maghfira Umri Radli untuk menandatangani proposal / Surat Permohonan Bantuan Dana Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu Kota Lhokseumawe nomor 003/YCD/2010 tanggal 6 Januari 2010 kepada Pemerintah Aceh dengan mencantumkan jabatan 'Ketua Yayasan Cakradonya' dibawah tandatangan Reza Maulana dan "Sekretaris Yayasan Cakradonya" dibawah tandatangan Maghfira Umri Radli padahal ketua dan sekretaris Yayasan Cakradonya yang sebenarnya adalah Dasni Yuzar dan Amir Nizam;
- 2.2. Bahwa disamping proposal, REZA MAULANA yang seolah-olah sebagai Ketua Yayasan juga menandatangani Naskah Perjanjian Hibah pada tanggal 23 Juli 2010;
- 2.3. Bahwa klaim penggantian pengurus melalui rapat anggota tahun 2008 yang tidak dapat dibuktikan banar adanya oleh Terdakwa dimuka persidangan, pergantian pengurus hanya dibuktikan dengan selebar kertas dengan mencantumkan tanggal 3 Maret 2008 diatas yang berkopkan: "Yayasan Cakra Donya Pusat Keahlian Tenaga Teknik", pada lembaran kertas tersebut hanya tercantum "Susunan Pengurus Yayasan Cakradonya" dengan Ketua Reza Maulana, Sekretaris Maghfira Umri Radli dan Bendahara Yasmarita serta Badan Penasehat yang terdiri dari Ketua H. Dasni Yuzar, S.H., M.M. dan anggota yang terdiri dari Amir Nizam, S.E dan Adita Fadli, dibawah Susunan Pengurus tertera tandatangan Reza Maulana dan Maghfira Umri Radli masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris dengan mengetahui H. Dasni Yuzar, S.H., M.M. selaku Ketua Badan Penasehat tersebut, lembaran kertas inilah yang kemudian digunakan oleh majelis hakim sebagai dalil untuk melegitimasi Reza Maulana sebagai Ketua Yayasan Cakradonya, sehingga dengan hanya memadai dalil itu Majelis Hakim menarik suatu "Kesimpulan luar biasa" bahwa Reza Maulana dinilai mempunyai kewenangan



hukum untuk bertindak untuk dan atas nama mewakili Yayasan Cakra Donya di dalam lalu lintas hukum;

- 2.4. Bahwa klaim penggantian pengurus oleh Terdakwa, tidak dikukuhkan dengan Akta Perubahan dan tidak disampaikan pemberituannya secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan:

ayat (1) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan kepada instansi terkait;

ayat (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan;

sehingga proses pergantian pengurus tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- 2.5. Bahwa perbuatan Dasni Yuzar dan Amir Nizam yang meminta Reza Maulana menandatangani dokumen terkait permohonan bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh padahal Reza Maulana bukan merupakan Ketua Yayasan Cakradonya, serta perbuatan Reza Maulana yang menandatangani dokumen tersebut telah melanggar:

- Pasal 8 Jo Pasal 14 Akta Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H. Notaris di Lhoksukon: “..... Diluar lingkungan Yayasan maka Dewan Pengurus diwakili oleh Ketua dan Sekretaris,”;
- Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 33 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 35 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan, jika terjadi penggantian Pengurus maka Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri yang wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan dan Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk



kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

- 2.6. Bahwa perbuatan Dasni Yuzar dan Amir Nizam serta Reza Maulana yang telah melanggar norma-norma tersebut di atas maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) serta sebagai perbuatan tanpa hak (*zonder bevoegheid*);
- 2.7. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bagian dari modus operandi untuk memperlulus usahanya memperoleh bantuan hibah dari APBA TA.2010, bukan sekedar alasan karena regenerasi dan ianya berstatus sebagai PNS, sebagaimana keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP Tersangka, ianya sudah berstatus CPNS sejak tanggal 1 Maret 1986 di Kabupaten Pidie, Tahun 1989 s/d 2002 di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2002 s/d 2004 Kabag Hukum Pemerintah Kota Lhokseumawe, Tahun 2005 s/d 2011 sebagai Sekwan DPRD Kota Lhokseumawe, oleh karena itu jika kemudian mencantumkan nama Reza Maulana sebagai Ketua Yayasan pada dokumen permohonan bantuan dana dari Pemerintah Aceh tentunya tidak dapat diterima sebagai satu-satunya alasan secara secara akal sehat, kecuali juga dapat diyakini sebagai bentuk usaha Terdakwa untuk mencegah terdeteksinya oleh publik bahwa yayasan cakradonya yang akan dicairkan dana hibah APBA TA.2010 merupakan miliknya, disamping itu sebagaimana keterangan saksi Reza Maulana pada tahun 2004 s/d 2011 ianya melanjutkan pendidikan S1 Ekonomi Manajemen STIE Nusabangsa di Medan, dalam jangka waktu tersebut Reza Maulana banyak menghabiskan waktu di Medan;
- 2.8. Bahwa dengan statusnya sebagai pejabat di Kota Lhokseumawe, tentunya Terdakwa dengan mudah dapat memperoleh Surat Izin Gangguan (HO) tertanggal 7 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Camat Muara Dua a/n Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor 220/021/2009 tanggal 25 November 2009 yang diterbitkan oleh Badan Kesbangpollinmas Pemko Lhokseumawe, disamping itu *pun* surat-surat tersebut tidak menjadi prasyarat untuk dapat diakuinya yayasan sebagai Badan Hukum oleh peraturan perundang-undangan, terlebih lagi tidak dapat



menjadi acuan untuk melegitimasi Reza Maulana sebagai Ketua Yayasan Cakradonya yang sah;

- 2.9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan “Terdakwa dan saksi Amir Nizam selaku Pengurus Yayasan Cakra Donya secara nyata telah menempatkan kedudukan saksi Reza Maulana sebagai Ketua Yayasan Cakra Donya adalah pengurus yayasan yang benar-benar telah menjalankan tugas dan fungsi kepengurusan yayasan, dinilai mempunyai kewenangan hukum untuk bertindak untuk dan atas nama mewakili Yayasan Cakra Donya di dalam lalu lintas hukum. Oleh karenanya, Terdakwa, saksi Amir Nizam dan saksi Reza Maulana baik sendiri maupun bersama-sama akan memikul beban tanggungjawab hukum yang setara di dalam lalu lintas hukum”, merupakan pertimbangan “akal-akalan” apalagi terhadap frasa “Oleh karenanya, Terdakwa, saksi Amir Nizam dan saksi Reza Maulana baik sendiri maupun bersama-sama akan memikul beban tanggungjawab hukum yang setara di dalam lalu lintas hukum” sungguh tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, entah apa yang menjadi pijakan hukum sehingga Terdakwa, saksi Amir Nizam dan saksi Reza Maulana baik sendiri maupun bersama-sama akan memikul beban tanggungjawab hukum yang setara di dalam lalu lintas hukum karena sesungguhnya antara Pembina, pengurus dan pengawas saja memiliki beban tanggungjawab hukum yang berbeda di dalam lalu lintas hukum keyayasanan apalagi antara pengurus dengan yang bukan pengurus;
- 2.10. Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum berupa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya;
3. Bahwa pada halaman 110 paragraf 4 Putusan tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan: “.....bahwa fakta hukum di atas, menurut hemat Majelis Hakim, merupakan program kegiatan Yayasan Cakara Donya yang sudah terkonsep secara baik dan matang sesuai dengan maksud dan tujuan didirikan Yayasan Cakra Donya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Akte Notaris Nomor 5 Tahun 2002 yaitu



berusaha untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat yakni membangun ekonomi rakyat pedesaan dan meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama dan usaha-usaha yang memberikan dampak positif terhadap lembaga dan masyarakat” selanjutnya pada halama 113 paragraf 2 Putusan tersebut Majelis Hakim menyebutkan: “.....bahwa Yayasan Cakra Donya yang telah ditetapkan sebagai penerima hibah oleh Pemerintah Aceh bersama DPRA sebagaimana tertera pada DPA-PPKA pada DPKKA TA. 2010 tanggal 13 April 2010 dan SK Gubernur Aceh Nomor 451.7/358/2010 tanggal 25 Juni 2010 merupakan hasil keputusan pemerintah yang sah dan berlaku mengikat kepada Yayasan Cakra Donya selaku penerima hibah. Oleh karenanya, cukup beralasan hukum menilai Yayasan Cakra Donya sebagai penerima hibah yang sah dan berhak mendapatkan perlindungan hukum”, jika kita cermati pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim ingin menegaskan bahwa program Pembangunan Sport Center (Pusat Olah Raga) Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe, yaitu terdiri dari Rencana Pembangunan Water Boom, Arena Slide (anak-anak dan dewasa), Outbond (dewasa dan anak-anak), Kolam Arus, food Count, Lapangan Golf kecil dan lapangan Sirkuit yang berlokasi di Jalan Len Pipa Alue Liem (dahulu Desa Meunasah Blang) merupakan program yang sah dan memiliki korelasi dengan tujuan “Yayasan” disamping itu Majelis Hakim juga menekankan yayasan cakradonya berhak mendapatkan perlindungan hukum pertimbangan Majelis Hakim yang demikian sama sekali tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa pada prinsipnya penuntut umum tidak pernah mempersoalkan tentang pelaksanaan Pembangunan *Sport Center* (Pusat Olah Raga) Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe, yaitu terdiri dari Rencana Pembangunan Water Boom, Arena Slide (anak-anak dan dewasa), *Outbond* (dewasa dan anak-anak), Kolam Arus, *food Count*, Lapangan Golf kecil dan lapangan Sirkuit yang berlokasi di Jalan Len Pipa Alue Liem (dahulu Desa Meunasah Blang) Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, apalagi dengan menggunakan sumber dana keluarga sendiri dan pinjaman pada pihak ketiga karena *Sport Center* (Pusat Olah Raga) Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe tersebut merupakan asset keluarga H. Dasni Yuzar, S.H. sebagaimana disebutkan dalam putusan pengadilan pada halaman 110 paragraf



ke-3, proyek tersebut dilaksanakan pada tanah HGB PT. Genali Raya berdasarkan bukti sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara yang rencananya akan dikuasai oleh Reza Maulana anak Terdakwa melalui PT. Griya Cakradonya (vide surat dakwaan pada uraian perbuatan paragraf ke-1 halaman 1, vide sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996, vide Surat kantor BPN Kota Lhokseumawe Nomor: 622/7-11.73/I/2014, vide Akta Kuasa Menjual Nomor 11 tanggal 11 November 2010 antara Dolly Ibrahim atas kuasa Direktur PT. Genali Raya kepada Reza Maulana selaku Direktur PT. Griya Cakra Donya);

3.2. Bahwa yang menjadi masalah adalah ketika Terdakwa bersama-sama dengan Reza Maulana dan Amir Nizam menggunakan Yayasan Cakradonya sebagai sarana untuk mengajukan permohonan dana bantuan kepada Pemerintah Aceh untuk proyek/aset keluarga tersebut;

3.3. Bahwa terhadap penggunaan uang APBA TA.2010 untuk kepentingan pekerjaan *landclearing* Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe yang berlokasi di Jalan Line Pipa Desa Blang Buloh (Meunasah Blang) Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe tersebut yang masih berstatus Hak Guna Bangunan milik PT. Genali Raya berdasarkan Buku Tanah / Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara, selain tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah karena peruntukannya bukan untuk kepentingan riil Yayasan Cakradonya maka perbuatan Terdakwa bersama-sama Amir Nizam dan Reza Maulana tersebut juga dikwalifikasikan telah menggunakan/mengalihkan uang hibah tersebut secara langsung atau tidak langsung untuk kepentingan pihak ketiga (pihak lainnya) yang bukan untuk kepentingan Yayasan Cakradonya, sedangkan penggunaan yayasan hanya sebagai modus operandi dalam memuluskan niat Terdakwa mendapatkan uang negara tersebut, sehingga perbuatan tersebut melanggar Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan, yaitu "Bantuan negara yang diterima oleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus,



dan Pengawas, atau pihak lain". (1. Vide Surat Dakwaan Penuntut Umum halaman 5, Vide Surat Tuntutan Pidana halaman 83, 2. vide sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996, 3. vide Surat kantor BPN Kota Lhokseumawe Nomor: 622/7-11.73/II/2014, 4. vide Akta Kuasa Menjual Nomor 11 tanggal 11 November 2010 antara Dolly Ibrahim atas kuasa Direktur PT. Genali Raya kepada Reza Maulana selaku Direktur PT.GRIYA CAKRA DONYA, 5. vide Akta Perseroan Terbatas PT. Griya Cakradonya Nomor 15 tahun 2009, 6. vide Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-1896/PW01/05/2014 tanggal 10 September 2010);

3.4. Bahwa penggunaan nama "Yayasan Cakradonya" dalam proposal tersebut adalah merupakan suatu tindakan "kamufase" untuk mempermudah mendapatkan uang Negara demi kepentingan bisnis keluarga membangun Water Boom, Arena Slide (anak-anak dan dewasa), *Outbond* (dewasa dan anak-anak), Kolam Arus, *food Count*, Lapangan Golf kecil dan lapangan Sirkuit, yang memiliki karakteristik sangat identik dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang dikategorikan sebagai *White Collar Crime* dan bersifat *Extra Ordinary Crime* namun anehnya Majelis Hakim (khusus Hakim Ketua Majelis Ainal Mardhiah, S.H., M.H. dan Hakim Anggota Zulfan Efendi, S.H.) malah berpendapat penyimpangan yang semacam itu "berhak mendapatkan perlindungan hukum";

3.5. Bahwa jika menggunakan yayasan sebagai sarana memperoleh bantuan dana maka-pun akan kita uji pantaskah TERDAKWA memeralat pemerintah daerah dengan melobby anggota drh. Nuraini Maida selaku anggota legislative Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggunakan instrument yayasan untuk memudahkan dirinya memperoleh dana untuk kepentingan proyek keluarga dan asset keluarga dengan dalih Sport Center yang terdiri dari:

- Proyek Pembangunan Water Boom;
- Proyek Arena Slide (anak-anak dan dewasa);
- Proyek *Outbond* (dewasa dan anak-anak);
- Proyek Kolam Arus;
- Proyek *food Count*;
- Proyek Lapangan Golf kecil;
- Proyek lapangan Sirkuit.



Kemudian juga akan kita uji apakah program tersebut memiliki korelasi dengan maksud dan tujuan yayasan yang memiliki prinsip sebagai pranata social, keagamaan dan kemanusiaan sebagaimana yang telah kami susun dalam dakwaan, pembuktian dimuka persidangan dan uraian dalam surat tuntutan pidana Penuntut Umum;

3.6. Bahwa program tersebut sama sekali tidak memiliki korelasi sebagaimana maksud dan tujuan yang termuat dalam Pasal 4 Akta Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 (vide Akta Pendirian Yayasan Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002), padahal berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan, menyebutkan bahwa bantuan negara hanya dapat digunakan oleh Yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar dan sesuai dengan program kerja Yayasan;

3.7. Bahwa selain tidak memiliki korelasi dengan tujuan pendirian yayasan, Program Pengembangan Pusat Olahraga dan Wisata tersebut bertolak belakang dengan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, disamping itu program tersebut juga belum mendapatkan pengesahan sebagai program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan oleh Pembina Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, akibatnya tidak dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan negara terhadap kegiatan tersebut karena tidak dapat memenuhi prasyarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan, yang menyebutkan bahwa dalam permohonan bantuan keuangan negara harus memuat keterangan mengenai program kerja Yayasan yang sedang dan akan dilaksanakan, oleh karena itu program yang diprakarsai oleh H. Dasni Yuzar, Amir Nizam dan Reza Maulana tersebut dengan mempergunakan Yayasan Cakradonya sebagai sarana atau alat untuk memperoleh bantuan keuangan daerah dengan membuat permohonan bantuan keuangan dengan program yang sebagaimana tersebut diatas merupakan



perbuatan yang tidak berlandaskan hukum (*niet steunend op het recht*);

3.8. Bahwa menggunakan yayasan untuk kegiatan tersebut agar mempermudah mendapatkan bantuan keuangan negara/daerah juga tidak selaras dengan hakikat yayasan yang berfungsi sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sehingga dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau norma-norma kehidupan sosial seperti kepatutan dalam masyarakat;

3.9. Bahwa H. Dasni Yuzar, Amir Nizam dan Reza Maulana mengajukan Surat Permohonan Bantuan Dana Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu Kota Lhokseumawe nomor 003/YCD/2010 tanggal 6 Januari 2010 kepada Gubernur Aceh di Banda Aceh, dengan tidak/tanpa melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan, berupa:

- a) Fotokopi Keputusan Menteri mengenai status badan hukum Yayasan;
- b) Fotokopi Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Yayasan, jika ada;
- c) Fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat Anggaran Dasar Yayasan;
- d) Keterangan mengenai nama lengkap dan alamat Pengurus Yayasan;
- e) Fotokopi laporan keuangan Yayasan selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut sesuai dengan Undang-Undang;
- f) Keterangan mengenai program kerja Yayasan yang sedang dan akan dilaksanakan; dan
- g) Pernyataan tertulis dari instansi teknis yang berwenang di bidang kegiatan Yayasan;

Padahal permohonan tersebut adalah permohonan untuk memperoleh bantuan keuangan negara atas dasar permohonan yang diajukan secara tertulis oleh Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor



63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI tentang Yayasan yang membutuhkan peran aktif Terdakwa, sehingga dapat dipahami bahwa norma yang terkandung didalamnya ditujukan kepada pemohon sebagai subjek hukum, dengan demikian menjadi suatu kewajiban hukum bagi pemohon untuk melampirkan kelengkapan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 tersebut, oleh karena itu dalam konteks permohonan bantuan keuangan daerah yang diajukan oleh Terdakwa, Amir Nizam dan Reza Maulana dengan menggunakan alat/sarana yayasan cakradonya dengan tanpa melampirkan dokumen-dokumen tersebut merupakan perbuatan memohon bantuan keuangan negara untuk yayasan yang tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*)

- 3.10. Bahwa mengingat segala proses yang dilakukan oleh Terdakwa, Amir Nizam, S.E. dan Reza Maulana untuk mendapatkan uang APBA TA. 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut didasari oleh perbuatan melawan hukum (menggunakan sarana yayasan padahal "Cakradonya" tidak dapat lagi memakai kata "yayasan" didepannya dan permohonan yang tidak memenuhi syarat dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas) dan mengingat bahwa terhadap Program/kegiatan Pengembangan Pusat Olahraga dan Wisata yaitu Pembangunan water Boom, Arena Slide (anak-anak dan dewasa), *Outbond* (dewasa dan anak-anak), Kolam Arus, *food Count*, Lapangan Golf kecil dan lapangan Sirkuit yang dijadikan kegiatan yayasan cakradonya merupakan program yang tidak berdasarkan hukum, maka oleh karena itu dengan cairnya uang hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang kemudian diterima oleh Terdakwa, Amir Nizam dan Reza Maulana tersebut secara umum merupakan perbuatan memperkaya diri mereka sendiri sebesar jumlah uang yang keluar dari kas Pemerintah Aceh secara melawan hukum oleh sebab kegiatan *landclearing* tersebut hanya bernilai sebagai kegiatan usaha pribadi Terdakwa, Amir Nizam dan Reza Maulana yang tak sepatutnya dibiayai oleh Pemerintah Aceh;
- 3.11. Bahwa secara khusus untuk menentukan siapa saja yang secara riil telah mengakibatkan bertambahnya kekayaan oleh sebab adanya uang hibah Pemerintah Aceh sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu



miliar rupiah) tersebut dapat ditentukan dengan memperhitungkan penggunaan/peruntukan uang tersebut oleh Terdakwa setelah uang diterima oleh Terdakwa;

3.12. Bahwa setelah uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dicairkan dari Kas Daerah Aceh ke rekening Yayasan Cakradonya pada Bank BPD Cabang Lhokseumawe Nomor Rek 030.01.07.600021-2, lalu uang di ambil oleh Reza Maulana dan Yasmarita, lalu diserahkan ke Amir Nizam selanjutnya Amir Nizam menyerahkan kepada H. Dasni Yuzar, S.H., M.M. lalu H. Dasni Yuzar, S.H., M.M. menggunakan uang hibah Pemerintah Aceh sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut untuk rincian keperluan sebagai berikut:

- a. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan membayar uang pinjaman Terdakwa kepada drh. Nuraini Maida, sehingga dengan pembayaran menggunakan uang hibah tersebut membuat hutang Terdakwa telah terbayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau uang sejumlah tersebut telah berfungsi membuat bertambahnya kekayaan Terdakwa atas kosekwensi terbayarnya hutang dari drh. Nuraini Maida sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut;
- b. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan membeli kain sarung dan uang meugang Anak Yatim melalui drh. Nuraini Maida, seolah-olah kain sarung dan uang meugang Anak Yatim yatim tersebut bersumber dari uang milik pribadi drh. Nuraini Maida, sehingga mengurangi beban pengeluaran yang seharusnya dikeluarkan oleh drh. Nuraini Maida, akibatnya uang sejumlah tersebut telah berfungsi menambah kekayaan drh. Nuraini Maida;
- c. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Faisal Matriadi untuk membayar sisa harga tanah yang dibeli oleh Yasmarita selaku isteri Terdakwa yaitu tanah yang terletak di Blang Buloh Kecamatan Blangmangat Kota Lhokseumawe, sehingga menambah aset Terdakwa atas nama istrinya Yasmarita, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);



d. Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk membayar beko (alat berat) kepada Mursyid, seharusnya pengeluaran tersebut memakai uang pribadi Terdakwa bukan bersumber dari uang hibah karena penggunaan tersebut untuk selain keperluan *landclearing* sebagaimana dalam Naskah Perjanjian Hibah, akibat perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

e. Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan membayar kembali uang Terdakwa yang sudah dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan *landclearing* Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe yang berlokasi di Jalan Line Pipa Desa Blang Buloh (Meunasah Blang) Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe tersebut yang masih berstatus Hak Guna Bangunan milik PT. Genali Raya berdasarkan Buku Tanah / Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara, sehingga penggunaan uang tersebut untuk kepentingan membersihkan lahan HGB PT. Genali Raya yang rencananya akan dikuasai oleh Terdakwa melalui anaknya Reza Maulana dengan menggunakan korporasi berupa PT. Griya Cakradonya, sehingga telah menambah nilai aset PT. Genali Raya atau PT. Griya Cakradonya atau setidaknya tidaknya bukan untuk menambah nilai aset yayasan cakradonya, karena tanah tersebut telah menjadi bersih dan bertambahnya nilai jualnya;

3.13. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yaitu sejumlah nilai kerugian keuangan negara/daerah akibat perbuatan Terdakwa secara melawan hukum tersebut;

3.14. Bahwa terhadap perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini telah dihitung oleh auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-1896/PW01/05/2014 tanggal 10 September 2010 dengan hasil nilai



kerugian keuangan Negara/Pemerintah Aceh sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

3.15. Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana pada halaman 110 paragraf 4 dan halaman 113 paragraf 2 yang kami cantumkan pada angka 3 diatas merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya;

4. Bahwa pada halaman 115 Putusan tersebut, Majelis Hakim mencantumkan pertimbangan sebagai berikut: "...dengan tambahan pertimbangan menurut hemat Majelis Hakim sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa, saksi Amir dan saksi Reza Maulana baik sebagai pemilik dan atau pengurus Yayasan Cakra Donya memohon bantuan dana kepada Pemerintah Aceh tidaklah mencantumkan bantuan itu berupa "hibah atau bantuan sosial", melainkan hanya menyebutkan "mohon bantuan dana";

- ❖ Bahwa bentuk surat permohonan bantuan Yayasan Cakra Donya demikian sudah tepat dan benar, karena yang menentukan bantuan dana yang macam apa akan diberikan oleh Pemerintah Aceh kepada Yayasan Cakra Donya bukan urusan Terdakwa, saksi Amir Nizam dan saksi Reza Maulana, melainkan itu urusan Pemerintah Aceh mau mengabulkan atau tidak, dan bila pun dikabulkan berupa bantuan hibah atau bantuan sosial adalah urusan hak dan kewenangan Pemerintah Aceh sepenuhnya;

- ❖ Bahwa selanjutnya Pemerintah Aceh bersama DPRA nyatanya mengabulkan permohonan bantuan Yayasan Cakra Donya berupa bantuan hibah yang kemudian ditetapkan sebagai "penerima hibah" adalah sepenuhnya hak dan kewenangan Pemerintah Aceh dan DPRA, perbuatan demikian bukanlah merupakan suatu tindak pidana, dan sangat tidak beralasan hukum bila perbuatan Pemerintah bersama DPRA kepada Yayasan Cakra Donya demikian kemudian diberlakukan kepada Terdakwa bersama saksi Amir Nizam dan saksi Reza Maulana sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan demikian, sepanjang pendapat dan alasan-alasan Penuntut Umum tersebut di atas yang merupakan proses tahap pertama dan kedua dikualifisir sebagai tanpa hak atau melawan hukum haruslah dikesampingkan...", terhadap pertimbangan tersebut perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:



- 4.1. Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan: “Terdakwa, saksi Amir dan saksi Reza Maulana baik sebagai pemilik dan atau pengurus Yayasan Cakra Donya memohon bantuan dana kepada Pemerintah Aceh tidaklah mencantumkan bantuan itu berupa “hibah atau bantuan sosial”, melainkan hanya menyebutkan “mohon bantuan dana”, merupakan pertimbangan yang sangat premature, Hakim menafikan bahwa permohonan yang dibuat oleh Terdakwa adalah permohonan dana “kepada Negara/Daerah” yang menggunakan sarana “Yayasan” yaitu seolah-olah Yayasan sebagai subjek hukum bukan Terdakwa atau perusahaannya, permohonan dana yang diajukan dengan menggunakan yayasan kepada Negara/Daerah tentunya terikat dengan norma-norma yang terkandung dalam Bab VIII Pasal 20 s/d Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan, tentunya akan beda jika permohonan tersebut dengan “jujur” diajukan atas nama perusahaan Terdakwa tanpa harus berkamufase dengan menggunakan instrumen yayasan untuk “menghisap” mata anggaran hibah untuk yayasan dalam DIPA APBA TA.2010, jika yang mengajukan adalah Terdakwa sebagai subjek hukum maka (mungkin) sah-sah saja Majelis Hakim berargumen: “kan cuma mohon dana, bukan hibah atau bansos”;
- 4.2. Bahwa ketentuan Pasal 20 s/d Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 tahun 2008 tersebut berlaku baik untuk bantuan yang diberikan karena suatu permohonan dari yayasan maupun bantuan tanpa permohonan dari yayasan, terhadap atas dasar permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Terdakwa dengan menggunakan yayasan cakradonya maka kepada yayasan pemohon dana tersebut berlaku Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) serta pasal-pasal lain dalam ketentuan perundang-undangan tentang yayasan; (vide Pasal 22 PPRI Nomor 63 tahun 2008);
- 4.3. Bahwa disamping tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan Majelis Hakim tersebut selangkah “lebih maju” dari keterangan Terdakwa dimuka persidangan yang menyebutkan: “Terdakwa tahu ada bantuan hibah seperti itu karena Terdakwa sebagai birokrasi mengerti tentang aturan hibah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sehingga Terdakwa mencoba untuk membuat permohonan” (vide Surat Tuntutan Pidana



halaman 60), namun terhadap keterangan tersebut tidak dicantumkan sebagai keterangan Terdakwa dalam Putusan Bebas tersebut;

- 4.4. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan: “Bentuk surat permohonan bantuan Yayasan Cakra Donya demikian sudah tepat dan benar, karena yang menentukan bantuan dana yang macam apa akan diberikan oleh Pemerintah Aceh kepada Yayasan Cakra Donya bukan urusan Terdakwa, saksi Amir Nizam dan saksi Reza Maulana, melainkan itu urusan Pemerintah Aceh mau mengabulkan atau tidak, dan bila pun dikabulkan berupa bantuan hibah atau bantuan sosial adalah urusan hak dan kewenangan Pemerintah Aceh sepenuhnya”, merupakan pertimbangan yang aneh sehingga terkesan sebagai pertimbangan yang dibuat-buat untuk memuluskan putusan bebas kepada Terdakwa karena Penuntut Umum tidak pernah mempermasalahkan bentuk surat permohonan bantuan, yang jelas Terdakwa memakai yayasan sebagai sarana untuk memohon “rupiah” yang seolah-olah untuk kepentingan yayasan padahal untuk kepentingan bisnis keluarga Terdakwa, kemudian mau macam apa pun bentuk bantuan yang dimohon oleh Terdakwa dengan menggunakan yayasan haruslah tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan tentang yayasan;
- 4.5. Bahwa terhadap pertimbangan berikut: “Selanjutnya Pemerintah Aceh bersama DPRA nyatanya mengabulkan permohonan bantuan Yayasan Cakra Donya berupa bantuan hibah yang kemudian ditetapkan sebagai “penerima hibah” adalah sepenuhnya hak dan kewenangan Pemerintah Aceh dan DPRA, perbuatan demikian bukanlah merupakan suatu tindak pidana, dan sangat tidak beralasan hukum bila perbuatan Pemerintah bersama DPRA kepada Yayasan Cakra Donya demikian kemudian diberlakukan kepada Terdakwa bersama saksi Amir Nizam dan saksi Reza Maulana sebagai perbuatan melawan hukum”, pertimbangan ini juga dapat dikualifikasikan sebagai pertimbangan “aneh” karena penuntut umum tidak pernah menyandarkan beban tanggungjawab perbuatan pihak pemerintah daerah kepada Terdakwa, saksi Amir Nizam dan saksi Reza Maulana, perbuatan melawan hukum yang dibahas dalam dakwaan maupun surat tuntutan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mereka karena perkara yang sedang ditangani pada tahap penuntutan ini adalah perkara atas nama Terdakwa



bukan atas nama pihak pemerintah selaku pemberi hibah, seperiinya Majelis Hakim telah berusaha memandang dari perspektif yang keliru sehingga pertimbangan pun menjadi keliru;

4.6. Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru karena tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya;

5. Bahwa fakta hukum yang disampaikan Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat pada halaman 101 paragraf 6 Putusan tersebut, yakni: "Bahwa benar berkenaan dengan tanah HGB No 271 atas nama PT Genali Raya tersebut, pada tahun 2009, Terdakwa telah melakukan pencicilan pembayaran ganti rugi harga tanah tersebut secara 5 (lima) tahap kepada Dolly Ibrahim atas nama PT Genali Raya yang telah diterimanya, ditotal sejumlah Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah)", dengan mendasarkan pada Nota Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa tertanggal 5 Mei 2010 yang dibacakan dipersidangan tanggal 21 Mei 2010 (vide Putusan Majelis Hakim halaman 129 s/d 131) tersebut adalah sama sekali tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

5.1 Bahwa berdasarkan bukti Buku Tanah (sertifikat) Hak Guna Bangunan Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara yang diperkuat oleh Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe Nomor: 622/7-11.73/II/2014 tanggal 16 Desember 2014 perihal status tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 271 Tahun 1996 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tanah tersebut terdaftar atas nama Perseroan Terbatas "Genali Raya" berkedudukan di Lhokseumawe;

5.2 Bahwa Penuntut Umum tidak pernah menerima bukti sah kepemilikan tanah tersebut selain HGB Perseroan Terbatas "Genali Raya" yang berkedudukan di Lhokseumawe;

5.3 Bahwa keterangan Terdakwa di depan persidangan yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam putusan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa "tanah tempat lokasi pembangunan pusat olah raga dan wisata yang terletak di Desa Blang Buloh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe sudah menjadi milik Terdakwa karena telah dilakukan pembayaran uang sebesar Rp3.400.000.000,00 kepada Dolly Ibrahim, sebagaimana terbukti dari kuitansi tanda terima uang tertanggal 13



Oktober 2009 senilai Rp500.000.000,00, tanggal 14 Oktober 2009 senilai Rp800.000.000,00, tanggal 15 Oktober 2009 senilai Rp500.000.000,00, tanggal 22 Oktober 2009 senilai Rp500.000.000,00 (setoran bank) dan tanggal 28 Oktober 2009 senilai Rp1.100.000.000,00 (setoran bank)” tersebut adalah tidak beralasan, mengingat Sdr. Dolly Ibrahim baru mendapatkan Kuasa Menjual atas tanah milik PT. Genali Raya yang terletak di Ds. Meunasah Blang Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe tersebut dari Sdr. Azhar Zakaria selaku Direktur PT. Genali Raya adalah sejak tanggal 17 Februari 2010 berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 17. (hal ini dapat diketahui secara tegas di dalam Akta Kuasa Menjual Nomor 11 tanggal 10 November 2010 antara Sdr. Dolly Ibrahim selaku Penerima Kuasa Menjual dari PT. Genali Raya dengan Reza Maulana selaku Direktur Utama PT. Griya Cakradonya (dokumen terlampir), Jadi bagaimana mungkin Terdakwa Dasni Yuzar dapat mengatakan jika tanah tersebut merupakan milik Terdakwa Dasni Yuzar karena telah melakukan pembayaran uang sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) pada tahun 2009 kepada Sdr. Dolly Ibrahim, sementara Sdr. Dolly Ibrahim sendiri baru menerima kuasa menjual dari Sdr. Azhar Zakaria selaku Direktur PT. Genali Raya sejak tanggal 17 Februari 2010, Jikapun benar Terdakwa Dasni Yuzar ada melakukan penyetoran uang sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) kepada Sdr. Dolly Ibrahim pada tahun 2009 tersebut, maka dapat dipastikan bahwa penyetoran uang tersebut tidak terkait dengan pembelian tanah milik PT. Genali Raya yang terletak di Desa Meunasah Blang, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe tersebut.

6. Bahwa pada halaman 117 s/d 118 Putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan: “Bahwa land clearing yang sudah selesai dikerjakan 100% tersebut telah pernah dipergunakan oleh anak-anak muda daerah setempat untuk kegiatan balapan motor cross, telah dibuktikan Terdakwa di persidangan dan tidak ada pembuktian sebaliknya dari Penuntut Umum bila pekerjaan land clearing di lapangan tersebut tidak selesai dikerjakan 100% (seratus persen) oleh Yayasan Cakra Donya”, terhadap pertimbangan ini perlu kami sampaikan bahwa penuntut umum tidak pernah mempersoalkan landclearing tersebut selesai 100%, 50% maupun



1000%, yang jelas adalah: proyek tersebut dilaksanakan pada tanah HGB PT. Genali Raya sebagaimana yang telah kami jelaskan pada point 5 di atas, dan juga rencananya tanah tersebut akan dijual oleh Reza Maulana yang merupakan anak Terdakwa melalui PT. Griya Cakradonya yang bergerak di bidang perumahan dan tidak terkait dengan yayasan Cakra Donya, dimana rencana penjualan terhadap tanah milik PT. Genali Raya tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Akta Kuasa Menjual antara Reza Maulana selaku Direktur Utama PT. Griya Cakradonya dengan Dolly Ibrahim selaku Penerima Kuasa Menjual dari PT. Genali Raya dengan Akta Nomor 11 tanggal 10 November 2010 dihadapan Taufik, S.H., M. Kn. Notaris di Lhokseumawe yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dolly Ibrahim yang telah mendapat kuasa dengan hak substitusi dari Azhar Zakaria selaku Direktur PT. Genali Raya tersebut untuk menjual, memindahkan dan atau menyerahkan kepada siapa saja yang bersedia membelinya atas tanah tersebut maka kemudian kembali memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Reza Maulana selaku Direktur PT. Griya Cakradonya;

Bahwa dengan dilakukan *landclearing* terhadap tanah milik PT. Genali Raya dengan menggunakan dana hibah Pemerintah Aceh tersebut maka nilai ekonomis (nilai jual) aset tanah tersebut pada saat dijual nantinya akan menjadi lebih tinggi (harganya jadi lebih mahal);

Sehingga dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Penuntut Umum tidak perlu lagi membuktikan pelaksanaan pekerjaan land clearing tersebut, dan perbuatan Terdakwa bersama-sama Amir Nizam dan Reza Maulana tersebut juga dikwalifikasikan telah menggunakan/mengalihkan uang hibah tersebut secara langsung atau tidak langsung untuk kepentingan pihak ketiga (pihak lainnya) yang bukan untuk kepentingan Yayasan Cakradonya, sedangkan penggunaan yayasan hanya sebagai modus operandi dalam memuluskan niat Terdakwa mendapatkan uang negara tersebut, sehingga perbuatan tersebut melanggar Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan, yaitu "Bantuan negara yang diterima oleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas, atau pihak lain";

7. Bahwa pada Putusan tersebut halaman 118 s/d 119, Majelis Hakim menyebutkan: ".....menggunakan mekanisme pencairan SP2D-LS atas dasar pengajuan SPM-LS dan SPP-LS Belanja Hibah, dalam hal ini,



sistem pencairan dana bantuan hibah berupa LS (Langsung) tidak mensyaratkan kepada penerima hibah dalam pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan harus menerima bantuan hibah terlebih dahulu dari Pemerintah Aceh baru mengerjakan pekerjaan fisik di lapangan, tanpa menerima bantuan hibah dari Pemerintah Aceh terlebih dahulu, sipenerima hibah dapat mengerjakan pekerjaan fisik di lapangan.....dst” selanjutnya “Pelaksanaan pekerjaan land clearing boleh lebih dulu dikerjakan demikian dan kemudian baru mendapatkan pencairan dana bantuan hibah dari Pemerintah Aceh dapat dicerna dari bunyi ketentuan Pasal 3 Naskah Perjanjian Hibah Aceh tanggal 23 Juli 2010 yang menyatakan bahwa “jangka waktu pelaksanaan kegiatan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010”. Di pasal ini ada suatu kaedah hukum yang dapat ditarik bahwa “Sebelum Naskah Perjanjian Hibah ditandatangani, para pihak dibolehkan mengikat diri dalam suatu perjanjian atas kegiatan yang akan atau sedang dikerjakan”, terhadap pertimbangan tersebut perlu kami sampaikan:

- 7.1. Penuntut Umum tidak pernah mempersoalkan “Menggunakan mekanisme pencairan SP2D-LS atas dasar pengajuan SPM-LS dan SPP-LS Belanja Hibah”, kemudian juga tidak pernah mempersoalkan “Pelaksanaan pekerjaan land clearing boleh lebih dulu dikerjakan demikian dan kemudian baru mendapatkan pencairan dana bantuan hibah”, sehingga pertimbangan tersebut terkesan sebagai pertimbangan untuk meluapkan hasrat keinginan berargument sebagai penambah untuk memuluskan jalan terhadap putusan bebas, apalagi terhadap pada setiap persidangan dalam pemeriksaan saksi dan Terdakwa seorang hakim anggota adhoc II Zulfan Efendi, S.H. selalu saja mengulang-ulang secara panjang lebar tentang mekanisme SPM-LS dan SPP-LS padahal yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini bukan soal LS atau bukan LS;
- 7.2. Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah penggunaan yayasan secara tidak sah untuk kepentingan proyek Terdakwa secara terselubung yang seolah kegiatan yayasan yang dibuat sedemikian rupa dalam sebuah proposal padahal proyek tersebut adalah proyek bisnis keluarga Terdakwa yang dilaksanakan pada tanah HGB PT. Genali Raya berdasarkan bukti sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara yang rencananya akan dikuasai oleh Reza



Maulana anak Terdakwa melalui PT. Griya Cakradonya sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama Amir Nizam dan Reza Maulana tersebut juga dikwalifikasikan telah menggunakan/mengalihkan uang hibah tersebut secara langsung atau tidak langsung untuk kepentingan pihak ketiga (pihak lainnya) yang bukan untuk kepentingan Yayasan Cakradonya, sedangkan penggunaan yayasan hanya sebagai modus operandi dalam memuluskan niat Terdakwa mendapatkan uang negara tersebut, sehingga perbuatan tersebut melanggar Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan, yaitu “Bantuan negara yang diterima oleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas, atau pihak lain”;

7.3. Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas adalah pertimbangan yang keliru karena tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya;

8. Bahwa dalam Putusan Bebas tersebut pada halaman 119, Majelis Hakim berpendapat: “dengan demikian, Terdakwa dan saksi Amir Nizam yang telah melaksanakan pekerjaan land clearing selesai 100 % memberikan kewenangan kepada saksi Reza Maulana selaku Ketua Yayasan Cakra Donya untuk mengajukan persyaratan pencairan dana bantuan hibah kepada Pemerintah Aceh cq. Biro Isra Setda Aceh atau kepada Tim Seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah di Biro Isra Setda dengan harapan nantinya Pemerintah Aceh mencairkan dana bantuan hibah kepada Yayasan Cakra Donya adalah sesuatu hal (causa) yang halal dan sah, tidak terlarang atau tercela”, selanjutnya pada halaman 124 menyebutkan: “Menimbang, bahwa atas dasar Naskah Perjanjian Hibah Aceh tanggal 23 Juli 2010, Terdakwa, saksi Amir Nizam dan saksi Reza Maulana telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam dua tahap yaitu:

Tahap pertama:

Reza Maulana selaku Ketua Yayasan Cakra Donya telah menyampaikan “Dokumentasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pekerjaan Landclearing Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe”, dilengkapi lampiran dokumen-dokumen dan foto-foto pekerjaan pisik di lapangan kepada Biro Isra Setda di tahun 2011;

Tahap kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Amir Nizam dan saksi Reza Maulana telah menyampaikan "Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sport Center Yayasan Cakra Donya Tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010 beserta lampirannya" di persidangan;

terhadap pertimbangan tersebut perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa untuk kepentingan administrasi, maka Terdakwa, Amir Nizam dan Reza Maulana sepakat membuat sebuah Laporan Pertanggungjawaban dengan judul: "Dokumentasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pekerjaan Landclearing Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe" yang seolah-olah benar Laporan Pertanggungjawaban, padahal Laporan Pertanggungjawaban tersebut direkayasa oleh Amir Nizam semata-mata hanya untuk kepentingan administrasi;
- 8.2. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Aceh ketika akan dilakukan pencairan dana yaitu pada tanggal 23 Juli 2010 namun hanya memuat selembbar kuitansi tanda penerimaan uang panjar 50% oleh CV. Tahiro Satoh sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 15 Juli 2010 yang direkayasa oleh Amir Nizam, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Engineering Estimate (EE) dan memuat beberapa foto hasil pelaksanaan landclearing, sedangkan Progress Report (laporan kemajuan) pekerjaan sesuai dengan Engineering Estimate (EE) tidak pernah dibuat;
- 8.3. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh AMIR NIZAM dengan cara merekayasa beberapa dokumen persyaratan pencairan dana bantuan yang berupa Surat Undangan Penawaran Nomor: 01/YY CAKDON/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 dari Ketua Yayasan Cakradonya kepada CV. Tahiro Satoh yang ditanda tangani oleh REZA MAULANA, Surat Penawaran Nomor: TH/04/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 dari CV. Tahiro Satoh kepada Yayasan Cakradonya dengan memalsukan tandatangan Saifannur, Surat Perintah Kerja Nomor: 03/YY CAKDON/SPK/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Reza Maulana, Terdakwa dan Amir Nizam serta memalsukan tanda tangan Saifannur, dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 03/YY CAKDON/SPMK/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Reza Maulana dan 1 (satu) lembar

Hal. 50 dari 73 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2015



kuitansi tanda penerimaan uang panjar 50% oleh CV. Tahiro Satoh sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 15 Juli 2010 dengan memalsukan tandatangan Saifannur selaku Direktur CV. Tahiro Satoh dan 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang lunas 100% oleh CV. Tahiro Satoh sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 03 September 2010 dengan memalsukan tandatangani Saifannur selaku Direktur CV. Tahiro Satoh;

- 8.4. Bahwa undangan Penawaran dari Ketua Yayasan Cakradonya kepada CV. Tahiro Satoh, Penawaran dari CV. Tahiro Satoh kepada Yayasan Cakradonya, Perintah Kerja, Perintah Mulai Kerja, penerimaan uang panjar 50% oleh CV. Tahiro Satoh sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan penerimaan uang lunas oleh CV. Tahiro Satoh sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak pernah terjadi;
- 8.5. Bahwa Saifannur tidak pernah mengetahui atau melihat perihal dokumen-dokumen tersebut dan tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertera dalam kuitansi tersebut, tanda tangan Saifannur telah dipalsukan oleh Amir Nizam atas sepengetahuan Dasni Yuzar;
- 8.6. Bahwa Amir Nizam pernah memberitahukan atau meminta persetujuan Saifannur selaku Direktur CV. Tahiro Satoh untuk memalsukan tanda tangan Saifannur pada suatu dokumen, namun Saifannur tidak bisa memastikan dokumen mana yang dimaksud oleh Amir Nizam karena selain 2 (dua) dokumen Laporan Pertanggungjawaban uang hibah sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tersebut ada dokumen-dokumen lain yang ditandatanganinya misalnya dokumen permohonan kredit CV. Tahiro Satoh kepada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang uangnya diambil dan dikelola oleh H. Dasni Yuzar, S.H., M.M. karena CV. Tahiro Satoh adalah milik H. Dasni Yuzar yang dibeli dari orang lain, sedangkan Saifannur yang merupakan sepupu H. Dasni Yuzar hanya diminta menjadi Direktur perusahaan tersebut tanpa pernah diberikan kewenangan penuh mengelola CV. Tahiro Satoh tersebut;
- 8.7. Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu pekerjaan sebagaimana yang disebutkan dalam Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah



Aceh dengan Yayasan Cakra Donya yakni pada tanggal 31 Desember 2010 bahkan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa H. Dasni Yuzar, Amir Nizam serta Reza Maulana tidak membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut secara detail/lengkap/terperinci, Terdakwa H. Dasni Yuzar, Amir Nizam serta Reza Maulana sama sekali tidak melampirkan bukti-bukti pengeluaran/penggunaan uang negara serta tidak membuat Progress Report (laporan kemajuan) pekerjaan sebagaimana *Engineering Estimate* (EE) yang telah dilampirkan tersebut, Terdakwa H. Dasni Yuzar, Amir Nizam serta Reza Maulana hanya melampirkan 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang panjar 50% oleh CV. Tahiro Satoh sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 15 Juli 2010 yang justru merupakan kuitansi tanda penerimaan uang fiktif yang dibuat/rekayasa oleh Amir Nizam, dan kuitansi kedua yaitu 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang lunas 100% oleh CV. Tahiro Satoh sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 3 September 2010 (yang juga kuitansi fiktif/rekayasa) baru dimuat dalam Laporan Pertanggungjawaban setelah adanya pemeriksaan dari Inspektorat Aceh, serta Tanda Penerimaan-Tanda Penerimaan Uang kepada pemilik alat berat dan para pekerja yang ditujukan pada saat persidangan sebagai bahan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut;

- 8.8. Bahwa mengajukan persyaratan pencairan dana bantuan hibah kepada Pemerintah Aceh cq. Biro Isra Setda Aceh atau kepada Tim Seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah di Biro Isra Setda yang direkayasa tersebut dengan harapan nantinya Pemerintah Aceh mencairkan dana bantuan hibah kepada Yayasan Cakra Donya adalah merupakan sesuatu hal (*causa*) yang tidak halal dan tidak sah, terlarang atau sangat tercela;
- 8.9. Bahwa Terdakwa, saksi Amir Nizam dan saksi Reza Maulana sama sekali tidak pernah membuat laporan Tahap kedua, laporan tersebut tidak pernah ada baik pada saat pemeriksaan ditingkat inspektorat Aceh, pada saat penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan dan penuntutan namun tiba-tiba saja setelah sidang ditunda 2 (dua) minggu maka Terdakwa, saksi Amir Nizam dan saksi Reza Maulana



menyampaikan coretan-coretan berupa kuitansi pembayaran (yang menurut Majelis Hakim di dalam Putusannya berjumlah 26 (dua puluh enam) lembar) dan rekapan dari kuitansi pembayaran tersebut, yang oleh Majelis Hakim terkhusus hakim anggota adhoc Zulfan Efendi, S.H. menyebutnya “Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sport Center Yayasan Cakra Donya Tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010 beserta lampirannya”, coretan-coretan berupa kuitansi pembayaran dan rekapannya tersebut kemudian ditunjukkan kepersidangan sebagai bukti agar dapat menjadi pertimbangan putusan bebas, bukannya disampaikan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya sebagai bentuk pertanggungjawabannya kerana memang sebelumnya tidak pernah ada;

8.10. Bahwa hingga berakhirnya pemeriksaan dipersidangan, penuntut umum tidak pernah menerima tembusan fotocopy coretan-coretan berupa kuitansi pembayaran dan rekapannya yang kemudian dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai bukti tersebut, namun secara sekilas pernah melihat 2 (dua) kali kuitansi pembayaran yang ditunjukkan kepada Majelis Hakim, pada kesempatan pertama Penuntut Umum melakukan protes karena pada materai yang terempel pada kuitansi pembayaran tersebut masih kelihatan baru dan lengketannya masih belum kuat padahal katanya kuitansi pembayaran tersebut sudah ada sejak tahun 2010 atau sekitar 4 (empat) tahun lalu namun hakim tidak menggubrisnya, pada kesempatan kedua penuntut umum melihat pada materai daripada kuitansi pembayaran tersebut sudah dicantumkan tanggal, bulan dan tahun dengan menggunakan pulpen padahal ketika pada kesempatan pertama penuntut umum melihat dengan jelas pada materai tersebut masih kosong tanggal, bulan dan tahun;

8.11. Bahwa terhadap coretan-coretan berupa kuitansi pembayaran dan rekapannya yang kemudian dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai bukti tersebut tidak pernah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dan memperoleh izin atau persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP, di samping itu juga pada saat persidangan terhadap coretan-coretan berupa kuitansi pembayaran dan rekapannya yang



kemudian dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai bukti tersebut belum memperoleh penetapan hakim sebagai bukti yang sah;

8.12. Bahwa coretan-coretan berupa kuitansi pembayaran dan rekapannya yang kemudian dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai bukti tersebut bukan merupakan bukti-bukti yang sah sebagai bahan pertanggungjawaban penggunaan dana yang berasal dari uang negara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Naskah Perjanjian Hibah tanggal 23 Juli 2010 antara Pemerintah Aceh dengan Yayasan Cakradonya yang ditandatangani oleh Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh dan Reza Maulana selaku Direktur Yayasan Cakradonya, yang menyebutkan sebagai berikut: "Pihak kedua sebagai objek pemeriksaan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan dalam rangka biaya operasional dan kegiatan pengurus Yayasan Cakradonya Blang Buloh Blang Mangat Lhokseumawe kepada Pihak Pertama sebelum berakhirnya tahun Anggaran berkenaan";

8.13. Bahwa coretan-coretan berupa kuitansi pembayaran dan rekapannya yang kemudian dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai bukti tersebut adalah bukti yang lahir setelah penyidikan dan tanpa penetapan hakim, oleh karena itu seharusnya majelis hakim (Ainal Mardhiah, S.H. dan Zulfan Efendi, S.H.) harus menyampingkan bukti tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Hakim Ad Hoc I Syaiful Has'ari, S.H. dalam perbedaan pendapat (dissenting opinion) sebagaimana tersebut pada halaman 155 s/d 156 sebagai berikut: "Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti Laporan Rekapitulasi Pengeluaran Biaya Land Clearing Pusat Olah Raga Terpadu Dan Wisata (Sport Center) Desa Blang Buloh Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Tahun 2010, lampiran 26 (dua puluh enam) lembar foto copy kuitansi, Daftar Penerimaan Upah Harian Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan Sport Center Yayasan Cakra Donya Desa Blang Buloh Alue Lim Tahun 2010, Daftar Penerimaan Upah Harian Pekerja Galian Tanah Sport Center Yayasan Cakra Donya Desa Blang Buloh Alue Lim Tahun 2010, Daftar Penerimaan Upah Harian Pekerjaan Galian Drainase Sport Center Yayasan Cakra Donya Desa Blang Buloh Alue Lim Tahun 2010, Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sport Center Yayasan Cakradonya Tahun



2010 oleh Amir Nizam, S.E tanggal 14 Juli 2010 adalah bukti yang lahir setelah adanya penyidikan, sedangkan dokumen Hasil Pekerjaan Atau Volume Yang Telah Dilaksanakan Di Lapangan: Pekerjaan Pembangunan Sport Center Kota Lhokseumawe Tahap I, Lokasi Desa Blang Buloh Kec. Blang Mangat, Tahun Anggaran 2010, Aceh Kota Lhokseumawe, oleh CV. Biro Kreatifitas tanggal 18 Maret 2015 ternyata pengukuran atau perhitungan tersebut bukanlah dilakukan oleh seorang yang ahli untuk itu, sehingga bukti tersebut haruslah dikesampingkan”;

8.14. Bahwa di samping itu, bukti-bukti tersebut dipergunakan untuk mengalihkan uang hibah tersebut secara langsung atau tidak langsung untuk kepentingan pihak ketiga (pihak lainnya) yang bukan untuk kepentingan Yayasan Cakradonya, sedangkan penggunaan yayasan hanya sebagai modus operandi dalam memuluskan niat Terdakwa mendapatkan uang negara tersebut, sehingga perbuatan tersebut melanggar Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan, yaitu “Bantuan negara yang diterima oleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas, atau pihak lain”;

8.15. Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut pada angka 7 diatas adalah pertimbangan yang keliru karena tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya;

9. Bahwa terhadap pertimbangan pada halaman 121 sebagai berikut: “Tim Seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial pada Biro Isra (Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat) Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010 yang berjumlah 13 orang terdiri dari Drs. Syahharwardi, M.Si sebagai Koordinator, Ermaiza, SE sebagai Ketua, Ichwanul Fitri Nst, S.Ag., M.Kes sebagai Wakil Ketua, Rufaidah, S.Ag sebagai Sekretaris dan 9 orang sebagai Anggota (Diana, SE, Ak dan kawan kawan) dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 840/738/2010 tanggal 31 Mei 2010, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, telah menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi untuk penerima belanja hibah sebagaimana tersebut di atas in casu kepada Yayasan Cakra Donya



selaku penerima hibah dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial Melalui Kebijakan Gubernur Atau Wakil Gubernur jo. Pasal 18 dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan” terhadap pertimbangan tersebut perlu kami sampaikan bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial Melalui Kebijakan Gubernur Atau Wakil Gubernur dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan, merupakan Peraturan Gubernur tentang hibah dan bansos secara umum sehingga tidak dapat mengenyampingkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004, Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan serta peraturan-peraturan perundangan terkait, disamping peraturan-peraturan tersebut telah mengatur secara khusus tentang yayasan maka peraturan tersebut memiliki hierarki lebih tinggi dibanding pergub, sehingga berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferior* yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan yang keliru karena tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya;

10. Bahwa terhadap pertimbangan pada halaman 135 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat: “.....terhadap dalil-dalil pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, pada substansinya telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karenanya merupakan bagian yang tak terpisahkan di dalam mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam putusan ini”, terhadap pertimbangan tersebut maka penuntut umum tidak menanggapinya lagi karena telah termuat dalam Replik terlampir (vide Replik/Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa);



11. Bahwa terhadap pertimbangan pada halaman 135 paragraf 3 yang pada pokoknya Majelis Hakim menyebutkan: “Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap serangkaian perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair kepada Terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur ini, tidak terpenuhi”, terhadap pertimbangan tersebut maka penuntut umum akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

11.1. Bahwa serangkaian perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair kepada Terdakwa tersebut sebagaimana telah dibuktikan dimuka persidangan dan termuat dalam surat tuntutan pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang akan kami tulis kembali dalam memori kasasi ini;

11.2. Bahwa secara tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) serta sebagai perbuatan tanpa hak (*zonder bevoegheid*) Terdakwa, Amir Nizam dan Reza Maulana menggunakan sarana/alat/instrumen berupa suatu Yayasan sebagai sarana untuk mempermudah memperoleh Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2010 dalam alokasi anggaran belanja “Hibah untuk yayasan” padahal “Cakradonya” sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2001;

11.3. Bahwa Terdakwa dan Amir Nizam masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Yayasan Cakradonya, yang dengan alasan keduanya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan alasan lainnya sebagai bagian dari proses regenerasi pada kepengurusan Yayasan Cakradonya lalu meminta Reza Maulana dan Maghfira Umri Radli untuk menandatangani proposal / Surat Permohonan Bantuan Dana Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu Kota Lhokseumawe nomor 003/YCD/2010 tanggal 6 Januari 2010 kepada Pemerintah Aceh dengan mencantumkan jabatan “Ketua Yayasan Cakradonya” dibawah tandatangan Reza Maulana dan ‘Sekretaris Yayasan Cakradonya’ dibawah tandatangan Maghfira Umri Radli padahal ketua dan sekretaris Yayasan cakradonya yang sebenarnya adalah Dasni Yuzar dan Amir Nizam, sehingga perbuatan Dasni Yuzar, Amir Nizam dan Reza Maulana telah



melanggar Pasal 8 Jo Pasal 14 Akta Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H. Notaris di Lhoksukon, serta melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 33 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 35 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004;

11.4. Bahwa Permohonan Bantuan Dana untuk program Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu Kota Lhokseumawe nomor 003/YCD/2010 tanggal 6 Januari 2010, untuk memperoleh bantuan biaya landclearing area lapangan sirkuit sebagai bagian dari Program/kegiatan Pengembangan Pusat Olahraga dan Wisata yaitu Pembangunan water Boom, Arena Slide (anak-anak dan dewasa), Outbond (dewasa dan anak-anak), Kolam Arus, food Count, Lapangan Golf kecil dan lapangan Sirkuit, merupakan permohonan bantuan terhadap program yang tidak memiliki korelasi dengan maksud dan tujuan Yayasan Cakradonya sebagaimana termuat dalam Pasal 4 Akta Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 sehingga bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan, yang menyebutkan bahwa bantuan negara hanya dapat digunakan oleh Yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar dan sesuai dengan program kerja Yayasan;

11.5. Bahwa selain tidak memiliki korelasi dengan tujuan pendirian yayasan, Program Pengembangan Pusat Olahraga dan Wisata tersebut bertolak belakang dengan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, disamping itu program tersebut juga belum mendapatkan pengesahan sebagai program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan oleh Pembina Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, akibatnya tidak dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan negara terhadap kegiatan tersebut karena tidak dapat memenuhi prasyarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan, yang menyebutkan bahwa dalam permohonan



bantuan keuangan negara harus memuat keterangan mengenai program kerja Yayasan yang sedang dan akan dilaksanakan, oleh karena itu program yang diprakarsai oleh H. Dasni Yuzar, Amir Nizam dan Reza Maulana tersebut dengan mempergunakan Yayasan Cakradonya sebagai sarana atau alat untuk memperoleh bantuan keuangan daerah dengan membuat permohonan bantuan keuangan dengan program yang sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan yang tidak berlandaskan hukum (*niet steunend op het recht*);

- 11.6. Bahwa menggunakan yayasan untuk kegiatan tersebut agar mempermudah mendapatkan bantuan keuangan negara/daerah juga tidak selaras dengan hakikat yayasan yang berfungsi sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sehingga dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau norma-norma kehidupan sosial seperti kepatutan dalam masyarakat;
- 11.7. Bahwa H. Dasni Yuzar, Amir Nizam dan Reza Maulana mengajukan Surat Permohonan Bantuan Dana tidak melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan, padahal permohonan tersebut adalah permohonan untuk memperoleh bantuan keuangan negara atas dasar permohonan yang diajukan secara tertulis oleh Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI tentang Yayasan, sehingga permohonan tersebut menjadi tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);
- 11.8. Bahwa setelah memasukkan permohonan yang tidak berdasarkan hukum tersebut ke Kantor Gubernur Aceh oleh Amir Nizam, S.E, lalu pada saat pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), H. Dasni Yuzar, S.H., M.M. menjumpai Anggota DPRA dari Daerah Pemilihan V (Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara) yaitu Drh. Nuraini Maida dan para anggota DPRA lainnya, untuk melakukan lobi-lobi agar kiranya mereka merespon permohonan bantuan Pemerintah Aceh kepada Yayasan Cakradonya untuk diluluskan dalam Anggaran Pendapatan



dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2010, perbuatan H. Dasni Yuzar, S.H., M.M. yang pada waktu itu juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe yang mengakui sangat memahami dan mengetahui perihal peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pemberian hibah kepada yayasan, merupakan perbuatan yang menganggangi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat seperti kepatutan, karena ianya hanya menggunakan yayasan sebagai sarana untuk mempermudah/ memperlancar memperoleh bantuan keuangan negara dengan alokasi “belanja hibah yayasan”, padahal kenyataannya secara hukum ianya tidak patut mengajukan permohonan dengan kegiatan/program semacam itu menggunakan sarana yayasan apalagi terhadap yayasan yang tidak berbadan hukum, dan padahal begitu banyak pula yayasan-yayasan lainnya yang bergerak dengan program riil dibidang pendidikan, kesehatan, pembinaan anak yatim piatu, keagamaan, kemanusiaan dan sebagainya yang mendukung/menunjang program pemerintah yang lebih pantas diperjuangkan untuk didanai dengan dana hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana halnya diperoleh TERDAKWA dengan program sport center tersebut, selain itu penggunaan yayasan untuk kegiatan tersebut tidak selaras dengan hakikat yayasan yang berfungsi sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan;

- 11.9. Bahwa selanjutnya, atas perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh H. Dasni Yuzar dengan turut serta Amir Nizam dan Reza Maulana serta pihak-pihak lainnya tersebut maka uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dicairkan dari Kas Daerah Aceh ke rekening Yayasan Cakradonya pada Bank BPD Cabang Lhokseumawe Nomor Rek: 030.01.07.600021-2, lalu uang sejumlah tersebut di ambil oleh Reza Maulana dan Yasmarita, kemudian diserahkan ke Amir Nizam selanjutnya Amir Nizam menyerahkan kepada H. Dasni Yuzar, S.H., M.M. lalu H. Dasni Yuzar, S.H., M.M. mempergunakan uang hibah Pemerintah Aceh sebesar



Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut untuk keperluan sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan membayar uang pinjaman Terdakwa kepada drh. Nuraini Maida;
- b. Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan membeli kain sarung dan uang meugang Anak Yatim melalui drh. Nuraini Maida;
- c. Sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Faisal Matriadi untuk membayar sisa harga tanah yang dibeli oleh Yasmarita selaku isteri Terdakwa yaitu tanah yang terletak di Blang Buloh Kecamatan Blangmangat Kota Lhokseumawe;
- d. Sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk membayar beko (alat berat) kepada Mursyid;
- e. Sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan membayar kembali uang Terdakwa yang sudah dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan landclearing Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe;

Penggunaan dana hibah sebagaimana tersebut diatas merupakan penggunaan uang hibah diluar kesepakatan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Aceh dengan Yayasan Cakradonya tanggal 23 Juli 2010 karena peruntukannya diluar kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Yayasan Cakradonya Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Naskah Perjanjian Hibah (NPH) yang menyebutkan sebagai berikut: "Rincian operasional atas ruang lingkup perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijabarkan lebih lanjut dalam kerangka acuan kerja (Term of Reference) / Rencana Kebutuhan Biaya (RKB)", yang pada pokoknya dana tersebut dipergunakan untuk landclearing area sirkuit pada pembangunan sport center Lhokseumawe serta dikualifikasikan telah menggunakan/mengalihkan uang hibah tersebut secara langsung atau tidak langsung untuk kepentingan pihak ketiga (pihak lainnya) bukan untuk Yayasan Cakradonya, sedangkan penggunaan yayasan hanya sebagai modus operandi dalam memuluskan niat Terdakwa mendapatkan uang negara, sehingga perbuatan tersebut melanggar



Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan, yaitu “Bantuan negara yang diterima oleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas, atau pihak lain”.

11.10. Bahwa untuk kepentingan administrasi, maka Terdakwa, Amir Nizam dan Reza Maulana sepakat membuat sebuah Laporan Pertanggung jawaban dengan judul: “Dokumentasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pekerjaan Landclearing Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe” yang seolah-olah benar Laporan Pertanggungjawaban, padahal Laporan Pertanggungjawaban tersebut direkayasa langsung oleh Amir Nizam dengan sepengetahuan Dasni Yuzar dan Reza Maulana, laporan tersebut dibuat seolah-olah asli dan benar adanya, padahal segala dokumen tersebut adalah dokumen palsu, atas fakta-fakta tersebut maka telah terindikasi adanya perbuatan melawan hukum pemalsuan dokumen dan/atau tandatangan orang lain (delik pemalsuan) yang merupakan suatu kejahatan tersendiri sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana 6 (enam) tahun penjara, namun demikian terhadap pembuktian delik tersebut perlu dilakukan pengusutan lebih lanjut yaitu penyidikan dan penuntutan yang terpisah dari perkara *a quo*;

11.11. Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu pekerjaan sebagaimana yang disebutkan dalam Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Aceh dengan Yayasan Cakra Donya yakni pada tanggal 31 Desember 2010 bahkan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa Dasni Yuzar, Amir Nizam dan Reza Maulana tidak membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut secara detail/ lengkap/terperinci dan sah menurut hukum serta juga tidak membuat Progress Report (laporan kemajuan) pekerjaan, Terdakwa Dasni Yuzar, Amir Nizam dan Reza Maulana hanya melampirkan 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang panjar 50% oleh CV. Tahiro Satoh sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 15 Juli 2010 yang justru merupakan kuitansi tanda penerimaan uang fiktif yang dibuat/rekayasa oleh Amir Nizam, dan kuitansi kedua yaitu 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang lunas 100% oleh CV.



Tahiro Satoh sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 3 September 2010 (yang juga kuitansi fiktif/rekayasa) baru dimuat dalam Laporan Pertanggungjawaban setelah adanya pemeriksaan dari Inspektorat Aceh, atas perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 4 Naskah Perjanjian Hibah tanggal 23 Juli 2010 antara Pemerintah Aceh dengan Yayasan Cakradonya yang ditandatangani oleh Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh dan Reza Maulana selaku Direktur Yayasan Cakradonya, yang menyebutkan sebagai berikut: "Pihak kedua sebagai objek pemeriksaan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan dalam rangka biaya operasional dan kegiatan pengurus Yayasan Cakradonya Blang Buloh Blang Mangat Lhokseumawe kepada Pihak Pertama sebelum berakhirnya tahun Anggaran berkenaan";

- 11.12. Bahwa sebagaimana uraian diatas maka telah terungkap adanya perbuatan-perbuatan secara melawan hukum pada 3 (tiga) tahapan prosese sehingga kemudian terjadi kerugian keuangan negara, yaitu:
- Tahap pengajuan permohonan yang diajukan oleh H. Dasni Yuzar bersama-sama dengan Amir Nizam dan Reza Maulana dengan menggunakan sarana Yayasan Cakradonya yang tidak sah dan tanpa dilengkapi oleh dokumen permohonan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - Tahap penentuan layak atau tidak Yayasan Cakradonya ditetapkan sebagai penerima bantuan keuangan daerah/negara oleh Pemerintah Aceh, baik pada tahap penganggaran maupun pada tahap verifikasi pencairan bantuan yang seharusnya tidak berhak dianggarkan atau dicairkan kepada yayasan tersebut karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan peundang-undangan namun terhadap perbuatan ini disandarkan kepada pihak pemerintah daerah, dan
 - Tahap penggunaan uang setelah dilakukan pencairan dari kas daerah ke rekening Yayasan Cakradonya yaitu dengan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh H. Dasni Yuzar, S.H., M.M., Amir Nizam dan Reza Maulana yaitu penggunaan yang tidak berdasarkan hukum serta tidak dipertanggungjawabkan;



11.13. Bahwa serangkaian perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair kepada Terdakwa tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bukan perbuatan melawan hukum merupakan tindakan tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya;

12. Bahwa berdasarkan pertimbangan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) Hakim Ad Hoc I Syaiful Has'ari, S.H.

Pada halaman 155 berikut ini: "Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya selaku Ketua Pembina Yayasan Cakradonya bersama-sama dengan saksi Reza Maulana dan saksi Amir Nizam yang telah memohon dan memperoleh bantuan dana hibah dari Pemerintah Prov. Aceh dengan menggunakan Yayasan Cakradonya yang selanjutnya menggunakan dana hibah tersebut untuk kepentingan landclearing sport center bukan diatas tanah milik yayasan, melainkan diatas tanah yang berada dalam penguasaan PT. Griya Cakradonya merupakan penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan/kedudukan, dimana Terdakwa selaku Ketua Yayasan bersama-sama dengan saksi Reza Maulana dan saksi Amir Nizam tidak melaksanakan kewenangannya sesuai anggaran dasar yayasan atau sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Aceh",

Dan selanjutnya pada halaman 156, berikut ini: "Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, walaupun PT. Griya Cakradonya dengan direkturnya saksi Reza Maulana maupun Yayasan Cakradonya dengan ketuanya saksi Reza Maulana merupakan badan usaha milik Terdakwa dan keluarganya, namun PT. Griya Cakradonya tidak berada dibawah Yayasan ataupun sebaliknya dan masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang berbeda. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sedangkan Perseroan Terbatas secara fungsional dituntut memberikan nilai tambah baik berbentuk financial return bagi pemegang saham. Sehingga tindakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza Maulana dan saksi Amir Nizam sebagaimana telah diuraikan diatas telah menguntungkan perusahaan milik Terdakwa dan keluarganya yaitu PT. Griya Cakradonya. Dengan demikian pada akhirnya terlepas apakah dana hibah tersebut telah dipergunakan seluruhnya untuk kegiatan land clearing ataukah tidak,



bukanlah menjadi permasalahan. Negara/daerah selaku pemberi hibah tetap mengalami kerugian, karena dana hibah yang telah diberikan tidak digunakan untuk pekerjaan land clearing diatas lahan milik yayasan, melainkan diatas lahan milik atau dalam penguasaan PT. Griya Cakradonya, sehingga yang berkepentingan lebih lanjut adalah PT. Griya Cakradonya, bukan lagi yayasan, walaupun pemiliknya sama, Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Hakim Ad Hoc I berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair”;

Penuntut umum menyampaikan beberapa hal berikut ini;

12.1. Bahwa pada prinsipnya penuntut umum sependapat dengan pertimbangan tersebut karena pada pokoknya berdasarkan uraian Hakim Ad Hoc I Syaiful Has'ari, S.H. tersebut tergambar pandangan yang tidak jauh berbeda dengan penuntut umum yang berpandangan bahwa Terdakwa telah menggunakan bantuan untuk yayasan untuk kepentingan proyek Terdakwa secara terselubung yang seolah sebagai kegiatan yayasan yang dibuat sedemikian rupa dalam sebuah proposal padahal proyek tersebut adalah proyek bisnis keluarga Terdakwa yang dilaksanakan pada tanah HGB PT. Genali Raya berdasarkan bukti sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara yang rencananya akan dikuasai oleh Reza Maulana anak Terdakwa melalui PT. Griya Cakradonya;

12.2. Bahwa bedanya adalah Hakim Ad Hoc I Syaiful Has'ari, S.H. telah menganggap tanah tersebut adalah milik PT. Griya Cakradonya, sedangkan penuntut umum menganggap tanah tersebut secara sah adalah milik PT. Genali Raya yang “baru akan dikuasai oleh Reza Maulana anak Terdakwa melalui PT. Griya Cakradonya sebagaimana Akta Kuasa Menjual Nomor 17”, Penuntut Umum menganggap keterangan Terdakwa di depan persidangan yang menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan milik Terdakwa Dasni Yuzar karena telah dilakukan pembayaran uang sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) pada tahun 2009 kepada Sdr. Dolly Ibrahim adalah tidak beralasan sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 5 di atas, bahwa mengingat Sdr. Dolly Ibrahim baru mendapatkan Kuasa Menjual atas tanah milik PT. Genali Raya yang



terletak di Ds. Meunasah Blang Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe tersebut dari Sdr. Azhar Zakaria selaku Direktur PT. Genali Raya adalah sejak tanggal 17 Februari 2010 berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 17. (hal ini dapat diketahui secara tegas di dalam Akta Kuasa Menjual Nomor 11 tanggal 10 November 2010 antara Sdr. Dolly Ibrahim selaku Penerima Kuasa Menjual dari PT. Genali Raya dengan Reza Maulana selaku Direktur Utama PT. Griya Cakradonya (dokumen terlampir), Jadi bagaimana mungkin Terdakwa Dasni Yuzar dapat mengatakan jika tanah tersebut merupakan milik Terdakwa Dasni Yuzar karena telah melakukan pembayaran uang sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) pada tahun 2009 kepada Sdr. Dolly Ibrahim, sementara Sdr. Dolly Ibrahim sendiri baru menerima kuasa menjual dari Sdr. Azhar Zakaria selaku Direktur PT. Genali Raya sejak tanggal 17 Februari 2010, Jikapun benar Terdakwa Dasni Yuzar ada melakukan penyetoran uang sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) kepada Sdr. Dolly Ibrahim pada tahun 2009 tersebut, maka dapat dipastikan bahwa penyetoran uang tersebut tidak terkait dengan pembelian tanah milik PT. Genali Raya yang terletak di Desa Meunasah Blang, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe tersebut;

- 12.3. Bahwa berdasarkan alat bukti surat, tanah yang telah dibersihkan tersebut hendak dilakukan penjualan oleh Reza Maulana, rencana penjualan terhadap tanah milik PT. Genali Raya tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Akta Kuasa Menjual antara Reza Maulana selaku Direktur Utama PT. Griya Cakradonya dengan Dolly Ibrahim selaku Penerima Kuasa Menjual dari PT. Genali Raya dengan Akta Nomor 11 tanggal 10 November 2010 dihadapan Taufik, S.H., M. Kn. Notaris di Lhokseumawe yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dolly Ibrahim yang telah mendapat kuasa dengan hak substitusi dari Azhar Zakaria selaku Direktur PT. Genali Raya tersebut untuk menjual, memindahkan dan atau menyerahkan kepada siapa saja yang bersedia membelinya atas tanah tersebut maka kemudian kembali memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada REZA MAULANA selaku Direktur PT. Griya Cakradonya, sehingga tanah tersebut belum menjadi milik sah Terdakwa atau PT. Griya Cakradonya tapi masih merupakan milik sah PT. Genali Raya;



- 12.4. Bahwa persoalan kemudian Dasni Yuzar melalui Reza Maulana hendak membeli tanah tersebut untuk dirinya dengan menggunakan korporasi PT. Griya Cakradonya, maka hal tersebut merupakan bentuk usaha menggunakan/mengalihkan uang hibah tersebut secara langsung atau tidak langsung untuk kepentingannya namun yang jelas secara langsung telah menguntungkan PT. Genali Raya (pihak lainnya) bukan untuk Yayasan Cakradonya, sedangkan penggunaan yayasan hanya sebagai modus operandi dalam memuluskan niat Terdakwa mendapatkan uang negara, sehingga perbuatan tersebut melanggar Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan, yaitu "Bantuan negara yang diterima oleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas, atau pihak lain";
- 12.5. Bahwa terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, pada intinya Hakim Ad Hoc I Syaiful Has'ari, S.H. tidak membenarkan perbuatan Terdakwa semacam itu karena menurut Hakim Ad Hoc I Syaiful Has'ari, S.H. tindakan Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya selaku Ketua Pembina Yayasan Cakradonya bersama-sama dengan saksi Reza Maulana dan saksi Amir Nizam yang telah memohon dan memperoleh bantuan dana hibah dari Pemerintah Prov. Aceh dengan menggunakan Yayasan Cakradonya yang selanjutnya menggunakan dana hibah tersebut untuk kepentingan landclearing sport center bukan diatas tanah milik yayasan, melainkan diatas tanah yang berada dalam penguasaan PT. Griya Cakradonya merupakan penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan/kedudukan, dimana Terdakwa selaku Ketua Yayasan bersama-sama dengan saksi Reza Maulana dan saksi Amir Nizam tidak melaksanakan kewenangannya sesuai anggaran dasar yayasan atau sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Aceh;
- 12.6. Bahwa menurut hemat Penuntut Umum, disamping perbuatan tersebut dapat disebut sebagai penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan/kedudukan sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum maka sesungguhnya perbuatan semacam itu merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan sebagaimana kami uraikan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum maka seyogyanya Hakim Ad Hoc I Syaiful Has'ari, S.H. menyatakan: telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, bukan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan, merupakan putusan yang salah menerapkan hukum, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan adalah putusan yang salah sebab tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta yang terbukti di persidangan;

Bahwa, dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dari hasil persidangan terbukti fakta bahwa pekerjaan *Land Clearing* telah selesai dikerjakan 100% pada bulan Juli 2010 oleh Yayasan Cakra Donya dengan menggunakan keuangan keluarga Terdakwa dan pinjaman pihak ketiga, bukan menggunakan dana hibah dari Pemerintah Daerah Aceh, sebab pinjaman hibah Aceh baru ditandatangani tertanggal 23 Juli 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pada tanggal 3 September 2010 Kuasa BUD telah mentransfer dari kas daerah Aceh ke rekening Yayasan Cakra Donya pada Bank BPD Cabang Lhokseumawe Nomor Rekening 030.01.07.600021.2 uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), selanjutnya pada tanggal 6 September 2010 Reza Maulana dan Yas Masita melakukan penarikan tunai dengan menandatangani slip penarikan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari yayasan Cakra Donya dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Amir Nizam dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe. Uang tersebut digunakan untuk membayar pinjaman keluarga dan lain-lain;

Bahwa, dari fakta hukum tersebut di atas akan dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan *Primair* Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai berikut:

Hal. 68 dari 73 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, unsur pertama “Setiap orang” telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa ke depan persidangan yang dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan serta menjelaskan dengan baik di muka persidangan;

Bahwa, unsur kedua “Melawan hukum” telah terpenuhi sebab terbukti Terdakwa pada waktu menerima uang hibah bukan sebagai pengurus dari Yayasan Cakra Donya melainkan sebagai Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, telah menggunakan uang hibah tersebut untuk membayar hutang keluarga dan pinjaman pihak ketiga yang telah digunakan untuk pekerjaan *Land Clearing* yang telah dilakukan sebelum adanya dana hibah. Di samping Terdakwa bukan pengurus yayasan juga alasan penggunaan dana hibah sebelum ada dan cairnya dana hibah dengan mendasarkan pada Pasal 3 Naskah Perjanjian Hibah Aceh tanggal 23 Juli 2010, tidak dapat dibenarkan sebab perjanjian hibah Aceh tersebut berlaku sejak ditandatangani, dan tidak dapat berlaku surut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa melanggar Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 *juncto* Perpres Nomor 42 Tahun 2002 *juncto* Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Keppres Nomor 54 Tahun 2010. Sekalipun uang tersebut kemudian dikembalikan Terdakwa dan dititipkan rekening Kejaksaan Negeri Lhokseumawe;

Bahwa, unsur “Memperkaya diri sendiri” orang lain atau suatu korporasi” telah pula terpenuhi sebab uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) telah habis digunakan tidak sesuai prosedur dan penggunaanya;

Bahwa, unsur “Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” juga telah terpenuhi sebab uang hibah Aceh sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut, berasal dari APBN Tahun Anggaran 2010;

Bahwa, unsur melakukan, turut melakukan atau menyuruh melakukan telah terpenuhi pula, sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak seorang diri melainkan bersama-sama dengan yang lainnya;

Bahwa, dengan demikian seluruh unsur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan:

Hal. 69 dari 73 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2015



- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan menyerahkan dan menitipkan uang tersebut di rekening Kejaksaan Negeri Lhokseumawe;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna, tanggal 19 Juni 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna, tanggal 19 Juni 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa H. Dasni Yuzar, S.H., M.M Bin Muhammad Daud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBA Tahun 2010;
 - 2) Fotocopy Permohonan Bantuan Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu Kota Lhokseumawe Nomor : 003/YCD/2010 Tanggal 06 Januari 2010;
 - 3) Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah;
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta bukti pendukungnya;
 - 5) Surat Perintah membayar;
 - 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - 7) Laporan Penggunaan Dana Hibah;
 - 8) Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor : 700/32969 Tanggal 28 oktober 2011 perihal Temuan Inspektorat Aceh;
 - 9) Akta Pendirian Yayasan Cakradonya Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H.;

Hal. 71 dari 73 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Akta Perubahan Yayasan Cakradonya Nomor 79 tanggal 25 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Cut Artian Delina, S.H.;
- 11) Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Griya Cakradonya" Nomor 15 tanggal 23 November 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Taufik, S.H.;
- 12) Fotocopy Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan hibah dan bantuan Sosial melalui Kebijakan Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh tanggal 25 Mei 2010;
- 13) Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 840/783/2010 Tentang Penunjukan/ Penetapan Tim Seleksi dan verifikasi Penerima Bantuan Hibah dan bantuan Sosial Pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010 tanggal 31 Mei 2010;
- 14) Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 451.7/358/2010 Tentang Belanja Hibah Kepada Badan/ lembaga/ Yayasan/ Organisasi sosial/ Keagamaan/ pendidikan dan Masyarakat dalam Provinsi Aceh tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010;
- 15) Akta Kuasa Menjual Nomor 11 tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Taufik, SH;
- 16) Print out Rekening Koran Giro periode 26 Agustus 2010 s/d 23 Agustus 2013 An. Yayasan Cakra Donya Lhokseumawe Nomor Rekening 03001.07.600021-2 Rekening pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe;
- 17) Fotocopy Sertifikat Tanah (buku tanah) Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara;
- 18) Uang Tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Reza Maulana, S.E. Bin Dasni Yuzar;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

t.t.d./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)